

**KLASIFIKASI IBADAH MAHDAH DAN GHAIRU MAHDAH DALAM  
ISLAM MENURUT PERSPEKTIF IBNU RUSYD DAN  
ABU BAKAR SYATHA**

**SKRIPSI**



Diajukan Oleh:

**NAILUL AMAL**

NIM. 170103007

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR- RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1442 H**

**KLASIFIKASI IBADAH MAHDAH DAN GHAIRU MAHDAH DALAM  
ISLAM MENURUT PERSPEKTIF IBNU RUSYD DAN ABU BAKAR  
SYATHA**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah satu beban studi program sarjana (S1)  
dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Oleh:

**NAILUL AMAL**


NIM. 170103007

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum  
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I, **AR - RANIRY** Pembimbing II,

  
Dr. Badrul Munir, Lc., M.A  
NIDN. 2125217701

  
Azka Amalia Jihad, M.E.I  
NIP. 199102172018032001

**HUKUM MEMELIHARA HEWAN YANG DIPERINTAKAN  
DIBUNUH**

**(Studi Komparatif Pendapat Ibnu Qudamah dan Zarkasyi)**

**SKRIPSI**

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry  
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)  
Dalam Ilmu Perbandingan  
Mazhab dan Hukum

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Juli 2022 M  
21 Zulhijjah 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



Dr. Badrul Munir, Lc., M.A.  
NIDN. 2125217701

Sekretaris,




Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.F.I.  
NIP. 199102172018032001

Penguji I,



Dr. Husni Mubarrak, Lc., MA.  
NIP. 198204062006041003

Penguji II,



Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.  
NIDN. 2020029101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D.  
NIP. 197703032008011015

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nailul Amal  
NIM : 170103007  
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 08 Juni 2022  
Yang menyatakan



Nailul Amal

## ABSTRAK

Nama : Nailul Amal  
NIM : 170103007  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Judul : Klasifikasi Ibadah Mahḍah dan Ghairu Mahḍah Dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha  
Tebal Skripsi : 59 Halaman  
Pembimbing I : Dr. Badrul Munir, Lc., M.A  
Pembimbing II : Azka Amalia Jihad, M.E.I  
Kata Kunci : *Ibadah, Mahḍah, Ghairu Mahḍah*

Fuqaha mengelompokkan berbagai ibadah kepada 2 klasifikasi, yakni ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah. Apa yang menjadi landasan suatu praktik ibadah itu dapat digolongkan kepada mahḍah ataupun ghairu mahḍah. Ibnu Rusyd mengklasifikasikan ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah berdasarkan atas kemampuan logika dalam memahami makna pensyariatannya. Sedangkan Abu Bakar Syatha mengklasifikasikan antara ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah dengan meninjau sisi bentuk ibadahnya. Pertanyaan dalam tulisan ini adalah bagaimana konsep *mahḍah* dan *ghairu mahḍah* menurut Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha dan apa pengaruh perbedaan klasifikasi ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha terhadap konsekuensi hukum suatu ibadah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dengan mengkaji literasi terkait. Ibnu Rusyd mengedepankan logika sebagai fundamentalnya, dimana mahḍah merupakan ibadah yang tidak dapat dijangkau maqasidnya oleh logika sehingga disyaratkan niat. Sementara ibadah ghairu mahḍah merupakan ibadah mafhumatul makna, yakni dapat dipahami maqasidnya oleh logika sehingga tidak diwajibkan niat. Abu Bakar Syatha membagi ibadah menjadi mahḍah baik itu badaniyah atau maliyah dan ghairu mahḍah yang hanya pada maliyah saja. Bentuk Badaniyah mahḍah ini tidak boleh diwakilkan dan Maliyah mahḍah boleh diwakilkan secara mutlak. Sementara Maliyah ghairu mahḍah boleh diwakilkan dengan syarat tertentu. Konsekuensi dari perbedaan prinsip antar keduanya menjadikan keduanya sulit diharmonikan pada kondisi tertentu karena kesimpulannya saling bertabrakan (*ta'arud*). Karena itu ada ibadah seperti ibadah haji yang boleh diwakilkan menurut konsep Abu Bakar Syatha tetapi tidak boleh diwakilkan menurut konsep Ibnu Rusyd. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa keduanya punya prinsip dan konsekuensi yang berbeda yang terkadang mungkin untuk dikompromikan namun di beberapa tempat juga sulit untuk mengharmonikan keduanya karena mengandung kesimpulan yang saling bertentangan.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَصْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ الصَّحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Allah Syukur kepada Allah atas segala nikmatnya yang telah diberikan sehingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini. Shalawat dan Salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dari-Nya, penulis mampu menyelesaikan tulisan sederhana ini sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana pada Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh dengan mengangkat judul “Klasifikasi Ibadah Mahdah Dan Ghairu Mahdah Dalam Islam Menurut Perspektif Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha”


Tentunya tulisan ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, karenanya izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ustadz Dr. Badrul Munir, Lc., M.A selaku pembimbing pertama dan Ibu Azka Amalia Jihad, M.E.I selaku pembimbing kedua yang keduanya telah meluangkan waktu untuk membina penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
2. Ustadz Dr. Husni Mubarak Lc., M.A. selaku ketua Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan dorongan motivasi hingga penulis mampu menyelesaikan tulisan ini.
3. Serta seluruh elemen akademis yang telah memberi dukungan, motivasi, kritik, serta bantuan moril yang mendukung penulis menyelesaikan tulisan ini

Penulis sadar akan ketidakmampuan dalam membalas segala kebaikan yang telah diberikan. Oleh karena itu hanya kepada Allah Ta'ala penulis berharap agar segala kebaikan yang telah diberikan dapat diberikan ganjaran yang setimpal.

Banda Aceh, 08 Juni 2022

**Penulis**



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambungkan		ط	t	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		ظ	z	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		ع	'	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	غ	G	
5	ج	J		ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	Q	
7	خ	Kh		ك	K	
8	د	D		ل	L	
9	ذ	Ḍ	z dengan titik di atasnya	م	M	
10	ر	R		ن	N	
11	ز	Z		و	W	
12	س	S		ه	H	
13	ش	Sy		ء	'	



14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	ي	Y	
15	ض	ḍ	ḍ dengan titik di bawahnya			

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـَ	<i>Fathah</i>	a
ـِ	<i>Kasrah</i>	i
ـُ	<i>Dhammah</i>	u

### b) Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin
ـِـي ...	<i>Fathah dan ya</i>	ai
ـِـو ...	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف: *kaifa*

هول : *haula*

## 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا...ى...ِ	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā
ى...ِ	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
و...ُ	<i>Hamzah dan wau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = qāla

رَمَى = ramā

قِيلَ = qīla

#### 4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua :

- Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).


Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl / rauḍahtul al-aṭfāl

## Catatan

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismai. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai dengan kaidah penerjemah. Contoh Hamad Ibn Sulaiman
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beirut bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf bukan Tasawuf.



## DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB SATU PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Kajian Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian .....	12
2. Metode Penelitian Data .....	12
3. Analisa Data .....	12
4. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB DUA KONSEP IBADAH DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian Ibadah dalam Islam.....	15
B. Esensi dan Urgensi Ibadah dalam Islam	
1. Esensi Ibadah dalam Islam .....	21
2. Urgensi Ibadah dalam Islam .....	25
C. Ibadah <i>Mahdah</i> dan <i>Ghairu Mahdah</i> dalam Islam .....	30
<b>BAB TIGA KLASIFIKASI IBADAH MAHDAH DAN GHAIRU MAHDAH PERSPEKTIF IBNU RUSYD DAN ABU BAKAR SYATHA</b>	
A. Biografi Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha	
1. Biografi Ibnu Rusyd .....	35
2. Biografi Abu Bakar Syatha .....	40
B. Konsep Ibadah <i>Mahdah</i> dan <i>Ghairu Mahdah</i> menurut Ibnu Rusyd.....	42
C. Konsep Ibadah <i>Mahdah</i> dan <i>Ghairu Mahdah</i> menurut Abu Bakar Syatha .....	47

D. Konsekuensi klasifikasi Ibadah menurut Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha .....	49
<b>BAB EMPAT PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	56
B. Saran .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>xvi</b>



# BAB SATU

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Eksistensi Islam sebagai agama yang hak adalah merupakan satu-satunya agama yang entitasnya diakui oleh Allah SWT. Ini menjadi suatu perkara yang wajib diimani oleh setiap muslim bahwa Islam merupakan agama dan muara hukum yang sempurna. Keimanan manusia kepada Allah SWT tidak dapat terwujudkan hanya dalam derajat perasaan dan amal melainkan harus disertai dengan dorongan untuk beribadah. Tiada satu amalan atau aturan pun yang diperintahkan untuk dikerjakan di dalam Islam melainkan pasti akan mendatangkan nilai positif bagi umat manusia dalam kehidupan dunia dan akhirat. Demikian pula tiada satu amalan atau perbuatan pun yang diperingatkan untuk ditinggalkan serta dijauhi di dalam Islam, melainkan ia membahayakan dan dapat memberi kerugian bagi kehidupan manusia. Sebagai agama yang diridhai, tentunya kita sepakat bahwa konsep ibadah serta tujuan ibadah yang diperintahkan dalam Islam tidak ada bandingannya dengan agama lain. Sebab Islam mampu menggabungkan antara aktivitas duniawi dengan aktivitas spiritual, aktivitas individu dengan aktivitas masyarakat seperti perintah untuk *ta'awun* (tolong-menolong), serta aktivitas ruh dengan aktivitas jasad seperti perintah ibadah salat.

Dalam Islam, ibadah memiliki begitu banyak dimensi sehingga cenderung sulit untuk menggambarkan semuanya dengan kata-kata singkat. Makna ibadah yang paling umum dalam Islam adalah mencakup segala sesuatu yang diridhai oleh Allah SWT, baik yang menyangkut masalah keyakinan, maupun amalan fisik/tubuh. Melirik sisi linguistik, kata ibadah yang sering kita ucapkan sehari-hari merupakan serapan dari bahasa arab yang bermuara dari kata ; عبادة - يعبد - عبد yang dapat dimaknai sebagai suatu sikap

untuk tunduk dan merendahkan diri. Selain itu, Kata ibadah dapat pula dimaknai dengan “mengabdikan, beribadah, memuja, mentaati, memperlihatkan kerendahan diri, tunduk”. Namun dalam bahasa teknis Islam, kata ibadah dapat diterjemahkan sebagai tindakan ritual yang dilakukan oleh muslim baik itu yang wajib maupun yang sifatnya anjuran.<sup>1</sup> Pemahaman terhadap kata ibadah akan lebih ideal untuk dicerna dengan merujuk terminologi ibadah sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dalam ungkapan berikut :

الْعِبَادَةُ هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُجِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ<sup>2</sup>

Maknanya bahwa, Ibadah merupakan sebuah nama umum ataupun istilah dimana di dalamnya terhimpun segala apa yang dicintai oleh Allah SWT dan ridhai oleh-Nya baik itu dalam wujud kata-kata (*qauliyah*) maupun dalam wujud amal baik yang sifatnya batiniyah maupun lahiriyah. Demikian jika kita mengkompromikan makna ibadah sebagaimana telah disebutkan diatas maka secara praktis, ibadah merupakan suatu manifestasi atas ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT dengan bersikap tunduk dan patuh kepada Allah SWT dengan menjalankan segala yang dicintai dan diridhai-Nya melalui perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahiriah maupun yang bersifat batiniah. Adapun tujuan dari ibadah sendiri bukan hanya sekedar untuk melaksanakan kewajiban saja tanpa adanya makna ataupun manfaat bagi mereka yang menjalankannya. Yang perlu dipahami bahwa esensi dari ibadah itu sendiri pada hakikatnya, ibadah sama sekali tidak memberi pengaruh apapun atas otoritas serta kedudukan Allah SWT sebagai Tuhan. Sebab Allah

---

<sup>1</sup> Sachiko Murata & William C. Chittick, *The vision of Islam* (Yogyakarta: Suluh Press, 2005), hlm. 188.

<sup>2</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, jld. 10, hlm. 149.

SWT tidak membutuhkan pengabdian dari manusia, tapi justru manusia lah yang butuh kepada Allah SWT.<sup>3</sup>

Dari berbagai jenis ibadah yang ada, maka dalam rangka menilai variabel ibadah ini secara umum para *fuqaha* mengelompokkan ibadah setidaknya kepada 2 klasifikasi yakni ibadah *mahḍah* dan ibadah *ghairu mahḍah*. Ibadah *mahḍah* didefinisikan sebagai hubungan ibadah langsung antara hamba dan Tuhannya, dimana cara, acara, dan upacaranya telah diatur secara terperinci di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam fiqh Islam, ibadah *mahḍah* ini meliputi; *taharah*, salat, zakat, puasa, dan sebagainya. Adapun ibadah *ghairu mahḍah* merupakan segala amal yang tolak ukurnya adalah keikhlasan dimana tujuannya adalah mencari ridha Allah dalam garis amal shaleh.<sup>4</sup> Makna kata *mahḍah* sendiri adalah murni atau tidak tercampur. Sementara kata *ghairu Mahḍah* bermakna kebalikan yakni tercampur dengan hal lain atau tidak murni.

Jika demikian, maka apa yang menjadi landasan suatu praktik ibadah itu bisa digolongkan kedalam salah satu kelompok ibadah antara *mahḍah* atau *ghairu mahḍah*. Sebagai sampel, perintah ibadah shalat dikategorikan sebagai ibadah *mahḍah* sementara perintah ibadah sedekah yang dikelompokkan ke dalam ibadah *ghairu mahḍah*, padahal jika dipandang dari prinsip ibadahnya tentu kedua variabel ibadah ini sama sama merujuk kepada dalil Al-Quran. Lantas, bagaimana pertimbangan para ulama dalam memilah variabel-variabel ibadah tersebut sehingga terjadilah suatu pengelompokan ibadah antara ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah* yang nantinya perbedaan klasifikasi ini tentu akan memiliki konsekuensi hukum tersendiri. Sejauh kajian yang dilakukan penulis

---

<sup>3</sup> Suarning Said, "Wawasan Al-Quran Tentang Ibadah". *Jurnal Syari'ah dan Hukum Dikum*, Vol. 15 No. 1, hlm. 48.

<sup>4</sup> Kastolani, "Ibadah Ritual Dalam Menanamkan Akhlaq Remaja". *Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1 No. 2, hlm. 129-130.



dalam literasi fiqh, penulis setidaknya menemukan dua tokoh yang memiliki redaksi yang berbeda dalam mengklasifikasikan antara ibadah *mahḍah* dan ibadah *ghairu mahḍah*.

Oleh Ibnu Rusyd yang merupakan salah seorang *fuqaha* bermazhab maliki yang hidup di abad ke-12, sebagaimana dijumpai dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid* bahwa Ibnu Rusyd mengklasifikasikan antara terma ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah* berdasarkan atas apakah ibadah tersebut mampu untuk dinalar akal (*mafhumah al-ma'na*) atau tidak (*ma'qulah al-ma'na*). Jika ia tidak mampu dinalar maka ia masuk klasifikasi ibadah *mahḍah* dan ibadah jenis ini butuh kepada niat. Adapun ibadah yang tidak mampu dinalar maka tergolong kedalam klasifikasi ibadah *ghairu mahḍah* dan ibadah jenis ini tidak butuh kepada niat. Sementara Abu Bakar Muhammad Syatha yang merupakan salah seorang *fuqaha* bermazhab Syafi'i yang hidup di abad ke-18 dalam kitabnya *I'ānah al-Thalibin* memberi tinjauan yang berbeda dalam hal ini. Ia mengklasifikasikan antara ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah* adalah dengan meninjau dari sisi bentuk ibadahnya apakah ia merupakan ibadah yang berbentuk badaniyah atau maliyah. Jika ibadah tersebut berbentuk badaniyah maka boleh diwakilkan sementara jika ia bentuk ibadahnya berupa amalan maliyah maka boleh diwakilkan.

Adanya perbedaan anatara keduanya dalam mengklasifikasikan ibadah *mahḍah* dan *ghairu mahḍah* ini, tentunya melahirkan cara pandang serta kedudukan yang berbeda pula terhadap suatu variabel ibadah dalam fiqh. Untuk lebih dekat dengan maksud ini sebagai permisalan, jika ditinjau berdasarkan konsep Ibnu Rusyd, terdapat ulama yang menyebutkan bahwa wudhu butuh kepada niat dan ini mengindikasikan wudhu merupakan ibadah *mahḍah*. Namun terdapat pula ulama yang menyebutkan wudhu tidak butuh niat, ini mengindikasikan bahwa wudhu tergolong ibadah *ghairu mahḍah*.

Berbeda dengan konsep Abu Bakar Syata yang dengan jelas memberi indikasi bahwa dalam hal ini, wudhu merupakan ibadah *madhah* karena wudhu merupakan ibadah badaniah sehingga mustahil diwakilkan pelaksanaannya kepada orang lain.

Berangkat dari hal tersebut, penulis tertarik melakukan kajian lebih lanjut terkait permasalahan diatas dengan tema kajian “Klasifikasi Ibadah *Mahdah* dan *Ghairu Mahdah* dalam Islam menurut Perspektif Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha” guna mengetahui bagaimana yang sebenarnya perbedaan diantara kedua tokoh ini dalam memandang term ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* serta mengetahui adakah konsekuensi fiqh yang wujud atas perbedaan klasifikasi ibadah tersebut sehingga melahirkan sebuah pengelompokan yang ideal. Kajian ini penulis sajikan dengan mengkomparasi pendapat antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Muhammad Syatha terkait permasalahan yang diangkat oleh penulis sehingga nantinya hasil kajian ini dapat memperluas khazanah keIslaman bagi pembacanya.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan topik permasalahan di atas, maka berikut ini merupakan beberapa poin yang penulis paparkan dalam rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep serta landasan ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* menurut Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha ?
2. Apa pengaruh perbedaan klasifikasi ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha terhadap konsekuensi hukum suatu ibadah ?

### C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pembahasan yang telah penulis uraikan secara sederhana diatas sebagai fokus pembahasan penelitian ini maka perlu adanya analisis beberapa poin yang menjadi tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Guna mengetahui konsep ibadah serta apa yang menjadi perbedaan antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha dalam mengklasifikasikan antara ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah*.
2. Guna mengetahui pengaruh perbedaan kalsifikasi ibadah antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha terhadap konsekuensi hukum suatu ibadah.

### D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat yang didapat dari penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Dengan adanya kajian ini, maka diharapkan mampu menjadi sebuah bentuk kajian pengetahuan yang nantinya diharapkan mampu menjadi bahan acuan referensi bagi khususnya bagi mahasiswa/i Universitas UIN Ar-Raniry yang akan melanjutkan pendidikan sarjana dibidang hukum syariat serta pendidikan Islam lainnya.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diiharapkan mampu menjadi bahan kajian untuk menjelaskan tentang bagaimana sejatinya konsep ibadah di dalam Islam dengan baik dan praktis. Kajian ini dimaksudkan agar pembaca mampu mendiskusikan terkait konsep ibadah dalam Islam yang umumnya diklasifikasikan dalam 2 pengelompokan khusus yakni

ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* dengan merujuk kepada pandangan dua tokoh fuqaha yakni Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha yang masing-masing mempunyai pandangan berbeda dalam menilai suatu ibadah kedalam klasifikasi khusus. Selain itu dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bacaan yang mampu memperluas wawasan khazanah fiqh pembacanya dengan mengetahui seluk beluk terkait bagaimana fuqaha memberi penilaian terhadap suatu praktik ibadah sehingga dari penalaran yang berbeda tentunya akan melahirkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda pula terhadap suatu topik praktik ibadah

### **E. Kajian Pustaka**

Sebagaimana telah disebutkan dalam pokok permasalahan bahwa penelitian ini mengkaji terkait persoalan pengelompokan ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* dalam Islam menurut perspektif Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha. Sepanjang riset yang dilakukan, penulis belum menemukan teks yang mempunyai sisi pembahasan yang sama dengan apa yang ingin dikaji oleh penulis. Namun penulis menemukan beberapa tulisan dan karya terkait bahasan tentang topik ini, akan tetapi terdapat sisi pembahasan yang berbeda.

Adapun kajian yang memiliki keterikatan dan kesamaan dengan penelitian yang dikerjakan oleh penulis adalah seperti skripsi yang ditulis oleh Latifatus Sifa yang berjudul “*Hubungan antara pemahaman ibadah mahdah dengan tanggung jawab sosial mahasiswa PAI angkatan 2012*” fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan uin walisongo semarang. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penulis ingin menerangkan bahwa kualitas pemahaman ibadah mahasiswa PAI angkatan 12 di fakultas dan universitas tersebut termasuk kategori sedang dengan rata-rata 73,7 pada interval angka 70-75. Sementara

kualitas tanggung jawab sosial mahasiswa PAI angkatan 2012 masuk kategori sedang dengan rata-rata angka sebesar 35,02 pada interval antara 33-36. Disini masih ada hubungan yang positif tetapi hal tersebut tidaklah signifikan antara pengetahuan tentang ibadah mahdah mereka dibandingkan menggunakan tanggung jawab sosial yang mereka miliki sebagai akibatnya interaksi antara pemahaman ibadah mahdah menggunakan tanggung jawab sosial yang terdiri menurut disiplin pada perkuliahan, peduli lingkungan kampus dan peduli sosial warga ternyata tidak signifikan bahkan dipercaya tidak terdapat interaksi. Dalam artian bahwa makin tinggi nilai pemahaman ibadahnya tidak bermakna makin tinggi nilai tanggung jawab sosialnya.<sup>5</sup>

Penelitian di atas sama sekali tidak menyinggung permasalahan sebagaimana yang ingin dikaji oleh penulis dalam kajian ini. Penelitian di atas lebih kepada meninjau sejauh mana mahasiswa PAI angkatan 12 mampu memahami ibadah mahdah yang disajikan dalam bentuk diagram angka tertentu.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Irvan dengan judul “*Konsep ibadah dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7*”. Kesimpulan dari skripsi ini adalah penulis ingin menerangkan bahwa dari penciptaan manusia, jin, dan makhluk lainnya adalah untuk beribadah kepada Allah Swt yang mana hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan didalam Al Quran. Dimana dalam sehari-hari, ibadah yang dilakukan itu bersarkan bentuk dan sifatnya terbagi menjadi dua yakni ; ibadah mahdah yang merupakan ibadah murni seperti shalat, puasa dan sebagainya serta ibadah ghairu mahdah yang merupakan aktivitas

---

<sup>5</sup> Latifatus Sifa, “*Hubungan antara pemahaman ibadah mahdah dengan tanggung jawab sosial mahasiswa PAI angkatan 2012 fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan uin walisongo semarang*” (Skripsi), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015.

yang hubungan manusia dalam bersosialisasi pada kehidupan sehari-hari seperti belajar, membantu orang lain, dan sebagainya. Penulis juga menerangkan bahwa surah Al-Fatihah memiliki keistimewaan yang sangat istimewa, dimana keseluruhan inti sari dari ayat Al-Quran semuanya terhimpun dalam kandungan surah Al-Fatihah, karena Al-Fatihah disebutkan dengan istilah ummu kitab. Dalam Al-Fatihah juga dijelaskan konsep ibadah sebagaimana tercakup dalam ayat ke-lima yang bunyinya "iyyakana'budu wa iyya kanstan'iin". Bahwa syarat dari iyyakana'budu haruslah dengan ikhlas serta sesuai dengan apa yang diterangkan oleh Rasulullah. Sementara tuntutan dari iyyaka nasta'in adalah melalui proses menjaga diri serta menjaga makanan dari hal yang diharamkan.<sup>6</sup>

Penelitian di atas sama sekali tidak menjabarkan fokus permasalahan sebagaimana yang ingin dikaji oleh penulis dalam kajian ini. Penelitian yang dilakukan di atas lebih menitikberatkan kepada bagaimana gambaran konsep ibadah yang terkandung didalam ayat Surah Al-Fatihah.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis Agustin Kemala Sari, Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2017 dengan judul "*Pendidikan Ibadah Mahdah pada Anak Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada keluarga beda agama di desa banyubiru kecamatan banyubiru kabupaten semarang)*". kesimpulan dari skripsi ini adalah penulis ingin menerangkan bahwa pelaksanaan pendidikan ibadah mahdah kepada anak yang berada didalam keluarga yang memiliki perbedaan latar belakang agama di desa banyubiru adalah dengan mengajarkan anak sholat pada saat orang tua juga melaksanakan shalat dan membelikan perlengkapan shalat untuk. Dimana dengan mengajarkan ibadah pada anak

---

<sup>6</sup> Irvan, "*Konsep ibadah dalam Al-Quran Surah Al-Fatihah ayat 1-7*" (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

secara internal diharapkan akan lebih memacu anak bersemangat dalam beribadah. Melalui pengajaran ibadah pada anak secara internal maka dimaksudkan pula nantinya akan lebih memacu anak bersemangat dalam beribadah. Disamping itu juga muncul berbagai problematika dalam pengajaran ibadah bagi anak di dalam keluarga yang mempunyai perbedaan latar belakang agama seperti minimnya keilmuan agama orang tua dan orang tua yang sangat fanatik pada kepercayaan masing-masing. Adapun langkah yang dapat ditempuh sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah seperti memandu anak supaya memiliki keyakinan terhadap agamanya dan menanamkan nilai-nilai toleransi dalam beragama serta memberikan perhatian pada anak agar rajin beribadah.<sup>7</sup>

Penelitian di atas sama sekali tidak menyinggung permasalahan sebagaimana yang ingin dikaji oleh penulis dalam kajian ini. Penelitian yang dilakukan diatas lebih kepada bentuk praktik edukasi ibadah yang diberikan pada anak yang berada ditengah tengah keluarga yang berbeda agama.

Selanjutnya, Skripsi yang ditulis oleh Annisa Nur Oktaviani, mahasiswa jurusan pendidikan agama Islam, fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2018 dengan judul “*Pengaruh pemahaman fiqh terhadap ibadah (mahdah) siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman Yogyakarta*”. kesimpulan dari skripsi ini adalah peneliti ingin memperlihatkan bahwa masih ada dampak signifikan antara pengetahuan fiqh terhadap ibadah mahdah para anak didik pada MAN 4 Sleman Yogyakarta. Ini menurut output analisis data besarnya dampak pemahaman fikih dibuktikan menggunakan nilai sebanyak 0,127 sedangkan

---

<sup>7</sup> Agustin Kemala Sari, “*Pendidikan Ibadah Mahdah pada Anak Keluarga Beda Agama (Studi Kasus pada keluarga beda agama di desa banyubiru kecamatan banyubiru kabupaten semarang)*” (Skripsi), Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2017.

sisanya ditentukan aspek lain yg menghipnotis ibadah anak didik. Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa masih ada dampak pemahaman fiqh terhadap ibadah mahdah anak didik dan ini berkorelasi positif. Artinya ke 2 variabel ini saling bekerjasama dan berpengaruh satu sama lain secara signifikan.<sup>8</sup>

Penelitian di atas sama sekali tidak menyinggung permasalahan sebagaimana yang ingin dikaji oleh penulis dalam kajian ini. Penelitian yang dilakukan diatas lebih kepada meninjau sejauh mana pemahaman fiqh dapat memberi pengaruh terhadap siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman Yogyakarta dalam melaksanakan ibadah (*mahdah*).

#### **F. Metode Penelitian**

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian menjadi salah satu hal yang sangat mempengaruhi materi kajian karenanya dipakai guna memperoleh data yang akurat dari objek kajian tersebut. Objek kajian yang dianalisa oleh penulis kemudian akan disajikan secara lengkap berdasarkan metode penelitian yang dipilih dalam sebuah penelitian.

Untuk melahirkan sebuah penelitian yang berguna dan bermanfaat bagi banyak orang terutama pembacanya, maka penulis bertanggung jawab penuh untuk menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah berdasarkan data dan materi lain yang konkrit dan kredible. Untuk mencapai tujuan mulia tersebut maka serta mendukung niat baik dan manfaat besar yang diharapkan dengan lahirnya materi penelitian ini maka penulis menggunakan metode yang dapat menunjang penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

---

<sup>8</sup> Annisa Nur Oktaviani, "*pengaruh pemahaman fiqh terhadap ibadah (mahdah) siswa kelas X dan XI Madrasah Aliyah Negeri 4 Sleman Yogyakarta*" (Skripsi), Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.



## 5. Jenis Penelitian

Metode penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara-cara melakukan pengamatan dengan pemikiran yang tepat secara terpadu melalui tahapan – tahapan yang disusun secara ilmiah untuk mencari, menyusun serta menganalisa dan menyimpulkan data sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan suatu ilmu pengetahuan. Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan dalam mendukung akhirnya karya tulis ini adalah bersifat *kualitatif* dengan mencari data dari literatur-literatur yang telah ada.

## 6. Metode Penelitian Data

Metode pengumpulan data adalah suatu cara peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian.<sup>9</sup> Dalam penelitian ini, Untuk memperoleh data yang lengkap maka penulis melakukan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka ini penulis lakukan melalui kajian literasi, dengan mengumpulkan, membaca, menulis, dan mengkaji lebih lanjut kitab-kitab dan buku-buku, serta tulisan-tulisan yang terkait dengan pembahasan ibadah dan klasifikasi ibadah dalam Islam.

## 7. Analisa Data

Dalam menganalisa data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yang bersifat *deskriptif* yakni dengan menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dalam kajian ini. Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dipaparkan guna mengetahui bagaimana sejatinya konsep ibadah mahdah menurut Ibnu

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 149.

Rusyd dan Abu Bakar Syatha dan apa yang melatarbelakangi perbedaan pemikiran antar keduanya serta konsekuensi yang kemungkinan lahir atas perbedaan pengelompokan ibadah menurut keduanya. Penulis juga menggunakan metode yang bersifat *komparatif* yaitu sebuah metode dengan dengan membandingkan dua pandangan yang dalam hal ini penulis mencoba melakukan perbandingan antara kacamata Ibnu Rusyd dengan Syeh Abu Bakar Syatha dalam mereka mengelompokkan ibadah *mahdah* dan *ghairu madhah*.

## 8. Sistematika Penulisan

Demi untuk memudahkan penulis dalam menulis penelitian ini, maka penulis mensistematisasi tulisan ini kedalam beberapa bab penulisan yang terdiri dari :

Bab Satu berisi pendahuluan yang menjadi suatu gambaran umum dalam penulisan ini yang meliputi; latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika penelitian.

Bab Dua berisi tentang tinjauan umum atau juga landasan teori tentang ibadah dari segi pengertian dan pemaknaannya. Pada bab ini juga berisikan tentang eksistensi ibadah serta urgensinya di dalam Islam. Dalam bab ini juga memuat tentang macam macam variabel ibadah.

Bab Tiga berisi tentang biografi Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha, konsep ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* menurut keduanya, Perbedaan pengelompokan ibadah *mahdah* dan *ghairu mahdah* menurut keduanya, serta pengaruh perbedaan

pengelompokan ibadah yang muncul dari perbedaan konsep *mahdah* dan *ghairu mahdah* antara keduanya.

Bab Empat merupakan bab akhir dari penelitian ini yang memuat: kesimpulan penelitian, saran, serta penutup.



## BAB DUA

### KONSEP IBADAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian Ibadah dalam Islam

Selaku makhluk yang beriman, ibadah merupakan suatu aktivitas yang senantiasa dikerjakan dalam rutinitas manusia sebagai bentuk manifestasi penghambaan atas realitas ketuhanan. Perwujudan ibadah dipandang sebagai sebuah keharusan spiritual yang menjadi kebutuhan batin manusia. Dalam Islam, ibadah menjadi sebuah jalan bakti kepada Tuhan yang acap kali kita istilahkan sebagai bentuk ketaatan. Tanpa beribadah maka mustahillah seseorang dipandang taat. Sebab wujud dari ketaatan diinternalisasikan melalui praktik ibadah dan orang-orang yang senantiasa beribadah tentu dipandang sebagai orang yang taat kepada Allah. Ini sebagaimana tergambar dalam penggalan ayat dari surah Al-Bayyinah ayat 5:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, " (QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

Ibadah menjadi salah satu variable agama yang diperintahkan di dalam Islam sebab pada hakikatnya, manusia menunjukkan pengabdian terhadap Allah sebagai tanda ketaqwaannya kepada Allah SWT. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke 21

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. Al-Baqarah [2]: 21).

Untuk mencapai pemahaman ibadah secara ideal maka sudah sewajarnya kita mulai penelusuran makna ibadah itu dari ushul kata ibadah itu sendiri. Dalam KBBI, ibadah dipresentasikan sebagai perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Allah, yang didasari ketaatan mengerjakan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.<sup>10</sup>

Dalam dimensi kebahasaan, ibadah itu dimaknai sebagai التذلل والخضوع yakni kerendahan dan kepatuhan. Bagi ulama lughah dari kalangan hanafiyyah yang berbicara panjang mengenai makna ibadah, mereka mengatakan bahwa ibadah merupakan rangkain dari suku kata 'ain – ba – dal (ع - ب - د) yang jika ditimbang menggunakan wazan نصر ينصر setidaknya akan melahirkan 5 makna yaitu: *Al khudu'* (الخضوع), *Az dzullah* (الذلة), *At ta'at* (الطاعة), *Al mamlukiyyah* (المملوكية), *At tanassuk* (التنسك)<sup>11</sup>

Selain mengandung 5 makna diatas, menurut Ibnu Qayyim Al Jauzi kata ibadah juga mengandung 2 unsur kata lain yakni; cinta dan penyembahan. Menyembah disini artinya merendahkan diri dan tunduk. Siapa yang mengaku cinta dan tidak tunduk berarti bukan orang yang menyembah. Dan siapa yang cinta namun tidak tunduk berarti bukan orang yang menyembah. Sebab ruh ibadah adalah pengagungan dan cinta.<sup>12</sup> Seseorang disebut sebagai orang yang menyembah apabila ia memiliki rasa cinta dan tunduk. Oleh karenanya bagi orang yang menginkari cinta terhadap Allah namun tidak mau tunduk

<sup>10</sup> Diakses melalui (<https://kbbi.web.id/ibadah>) pada tanggal 13/12/2020 Pukul 09:80

<sup>11</sup> Syamsyudin Al Afghani, *Jihad Al Ulama Al Hanafiyah Fi Ibtali 'Aqaid Quburiyyah* (Dar al-Sumai: 1996 M), hlm. 311.

<sup>12</sup> Ibnu Qaiyyim, *Madarijussaliki (Pendakian Menuju Tuhan)* (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), hlm. 44, 406. (diterjemahkan oleh Kathur Suhardi)

kepadanya dengan menjalankan perintahnya serta meninggalkan segala larangannya maka yang demikian adalah kedustaan yang nyata.

Dalam Mu'jam Al Wasit disebutkan bahwa makna ibadah sebagai berikut:

(العبادة) الخضوع للأله على وجه التعظيم<sup>13</sup>

“ibadah adalah ketundukan kepada Tuhan dalam bentuk pengagungan”.

Disisi lain Raghif Al Ashfahani secara sederhana mengemukakan makna ibadah sebagai berikut:

قال الراغب الأصفهاني: "العبودية إظهار التذلل، والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل"<sup>14</sup>

“Bahwa ubudiyah itu merupakan perwujudan dari rasa tunduk. Namun ibadah itu sendiri lebih jelas esensi kerendahannya”

Adapun Al Jauhari juga memberi gambaran melalui pendapatnya mengenai ibadah sebagai berikut:

وقال الجوهري: "العبادة الطاعة، والتعبد التنسك"<sup>15</sup>

“Berkata Al Jauhari: ibadah itu adalah ketaatan, dan beribadah itu adalah wujud kesalihan”

Apa yang coba disampaikan oleh Raghif Al Ashfahani dan Al Jauhari diatas, menurut hemat penulis dapat ditarik pemahaman secara ijmal bahwa ibadah itu merupakan sebuah bentuk keta'atan dan merendahnya seorang hamba dihadapan Tuhannya. Seorang hamba yang melaksanakan ibadah

<sup>13</sup> Majma' Lughah Arabiyyah, *Mu'jam Al Wasith* (Mesir: Maktabah Syuru' Dauliyah, 2003), hlm. 579.

<sup>14</sup> Abdurrahman Al Khamis, *Ushuluddin 'inda Al Imam bi hanifah* (Dars Al suma'i), hlm. 249.

<sup>15</sup> Abdurrahman Al Khamis, *ibid*

maka itu merupakan wujud ekspresi dari nilai kesalihan yang ada didalam diri seorang hamba. Sehingga dapat dipastikan secara ringkas bahwa seseorang yang mengaku taat kepada Allah tentunya ia akan melaksanakan ibadah dan tidaklah orang mau melaksanakan ibadah melainkan ia memiliki nilai kesalihan dalam dirinya. Oleh karena itu seorang hamba yang mengaku taat dan shalih namun ia enggan melaksanakan ibadah maka tentunya ini sebuah dusta yang besar dan melenceng dari makna ibadah itu sendiri.

Imam Ibnu Hajar Al Haitami yang memiliki nama lengkap Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar Al Haitami, merupakan seorang ulama mu'tabar dikalangan mazhab Syafi'i yang hidup di era abad 9 H, beliau mengemukakan pandangannya mengenai apa itu ibadah di dalam kitabnya sebagai berikut:

أن العبادة هي توحيد الله تعالى والإخلاص له، يقول في ذلك: " [العبادة] أن تعبد الله أي: توحده في حال كونك لا تشرك به شيئاً، أو تأتي بجميع أنواع العبادة في حال كونك مخلصاً له بأن تقصد بها وجهه تعالى وحده<sup>16</sup>

“Bahwa ibadah adalah mentauhidkan Allah Ta’ala dan merasa ikhlas kepada Nya. Dikatakan pula bahwa menyembah Allah itu artinya mentauhidkan Allah di dalam segala keadaan serta tidak sesekali menyekutukannya dengan sesuatu pun, atau mempersembahkan segala bentuk ketaatan hanya kepadanya disegala kondisi yang disertai rasa keikhlasan kepadanya dengan mengharapkan hanya keridhaan-Nya semata.”

Dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar diatas maka penulis mencoba memahami bahwa Ibnu Hajar berusaha memproyeksikans ibadah sebagai sebuah manifestasi ketauhidan seorang hamba kepada Allah yang mana realisasinya diperoleh dengan senantiasa mentauhidkan-Nya dalam setiap aktivitas yang dilakukan seseorang dan menghindari segala sesuatu

<sup>16</sup> Ibnu Hajar al Haitami, *Fathul Mubin Syarh Arba'in*, jld. 1, hlm. 224.

yang dapat mencederai nilai tauhid itu yaitu tidak sekali kali menyekutukannya dimana rasa tauhid itu dapat diperoleh dengan cara menumbuhkan rasa ikhlas kepada Allah Ta'ala dan semata mata hanya mengharapkan ridha Allah. Disini terlihat jelas bahwa Ibnu Hajar dalam menterminologikan makna ibadah sangat erat dengan nuansa teologis.

Pemahaman terhadap ibadah juga mampu terserap melalui terminologi dikemukakan pula oleh Ibnu Taimiyah berikut ini :

الْعِبَادَةُ : هِيَ اسْمٌ جَامِعٌ لِكُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنْ الْأَقْوَالِ وَالْأَعْمَالِ الْبَاطِنَةِ وَالظَّاهِرَةِ<sup>17</sup>

“Ibadah merupakan sebuah kata yang menampung segala apa yang dicintai oleh Allah SWT dan ridhai oleh-Nya baik itu berupa perkataan (qauliyah) dan perbuatan (amal) baik itu yang sifatnya tidak terlihat (batiniyyah) maupun yang terlihat (dhaahir).”

Dalam rangka memahami ibadah dari berbagai dimensi makna syariahnya, tentunya akan didapati berbagai pemaknaan yang bervariasi sesuai dengan konteks yang dibicarakan. Misalnya ibadah dilihat dari aspek usulnya yang sumber maknanya menunjukkan kepada makna pengabdian. Maka dalam pengertian ini, ibadah dapat dipahami sebagai bentuk kerendahan hati kepada-Nya dan penyerahan diri kepadaNya dengan melakukan perintahnya dan meninggalkan larangan-Nya. Dengan kata lain bahwa ibadah merupakan sebuah nama yang komprehensif untuk segala sesuatu perbuatan yang Allah cintai dan ridhai pengerjaannya baik itu berupa kata kata atau tindakan lahiriah dan batiniah.

---

<sup>17</sup> Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*, jld. 10, hlm. 149.



Syaikh Abdurrahman Al Khamis, merupakan salah seorang ulama Saudi bermazhab Hanafi yang hidup di abad 21 dalam kitabnya menterminologikan tentang ibadah sebagai berikut:

أما معنى العبادة في الاصطلاح: فهي توحيد الله بالذل والخضوع مع كمال المحبة والطاعة<sup>18</sup>

“Adapun makna ibadah secara istilah yakni mentauhidkan Allah dengan merendahkan diri dan rasa tunduk kepada Allah beserta kesempurnaan cinta dan ketaatan kepada Allah”.

Sebagaimana ungkapan diatas, menurut hemat penulis, apa yang coba disampaikan oleh Abdurrahman Al Khamis tersebut punya nada yang sama dengan beberapa ungkapan sebelumnya bahwa pada hakikatnya, ibadah itu merupakan realitas bagi seorang hamba dalam mentauhidkan Allah. Dimana realisasi tauhid sendiri itu akan terlaksana dengan merendahkan diri kepada Allah beserta segenap rasa tunduk kepada-Nya dengan sesempurnanya rasa cinta dan ketaatan hanya kepada Allah semata.

Melihat terminologi ibadah sebagaimana telah disebutkan oleh beberapa ulama diatas, maka ontologi ibadah itu dapat dipahami bahwa tidaklah seseorang dikatakan mentauhidkan Allah SWT melainkan ia memiliki rasa tunduk dan rendah diri dihadapan Allah dengan sesempurnanya cinta dan keta'atan kepada Nya dan wujud dari keta'atan, kepatuhan, serta kecintaan kepada Allah itu terekspresikan melalui wujud ritual spriritual yang dinamakan ibadah.

## **B. Esensi Dan Urgensi Ibadah dalam Islam**

Dalam suatu bentuk peradaban, ibadah merupakan suatu fenomena umum yang terdapat di sebagian besar agama, budaya, atau bahkan peradaban

---

<sup>18</sup> Abdurrahman Al Khamis, *Ushuluddin 'inda Al Imam bi hanifah* (Dars Al suma'i), hlm. 249.

yang mungkin tersembunyi dari dunia. Ibadah sejatinya merupakan realitas yang bahkan sejak era primitif telah muncul sekalipun orang-orang primitif belum mampu menganalisa tentang apa itu yang disebut dengan Tuhan. Namun ketika mereka mungkin merasa terpesona oleh besarnya alam, muncul dorongan dari diri mereka untuk membungkuk dan bersujud di depan benda-benda alam dan menyuguhkan bunga serta makanan untuk membangun sebuah ikatan dengan alam. Terlebih lagi pada agama-agama dan masyarakat yang telah maju, tentu tindakan pengabdian dan ritual spiritual menjadi bagian integral dari sisi kehidupan beragama.

### 1. Esensi Ibadah dalam Islam

Islam mengajarkan manusia bahwa betapa pentingnya hubungan seorang makhluk dengan penciptanya serta turut mengajarkan umatnya bagaimana seharusnya mereka merawat hubungan ini karena apa yang akan didapatkan di akhirat kelak nantinya sangat tergantung pada keberhasilan atau kegagalan hidup mereka di dunia. Ulama memberi gambaran seorang manusia itu dihadapan Tuhan layaknya budak/hamba ('abd) terhadap Tuhannya sebagai pencipta alam semesta dan yang memegang kunci takdirnya. Dengan kata lain, yang ingin disampaikan adalah bahwa hanya Allah Jalla Wa 'Ala semata yang layak untuk disembah (ibadah) serta hanya Allah semata yang memiliki otoritas untuk menentukan bagaimana seyogyanya manusia itu menghamba kepadanya. **A R - R A N I R Y**

Makna Islam bukan hanya sekedar keimanan dan kepercayaan semata. Islam merupakan cara hidup yang dilegitimasi langsung oleh Tuhan. Ini dapat kita jumpai dalam Quran surah Ali Imran ayat 19:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًا بَيْنَهُمْ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (QS. Ali Imran [3]: 19)

Oleh karenanya maka segala langkah dan upaya untuk berpaling daripada Allah SWT adalah sebuah bentuk pemberontakan terhadap Allah Yang Maha Mulia dan Maha Kaya. Sebab sewajarnya seorang budak tidak patut untuk memberontak kepada tuannya dan utusan tuannya yakni Nabi SAW sebagai utusan. Dan Allah pula lah yang membimbing Nabi dan hanya melalui nabi umatnya dapat menemukan jalan kembali menuju kebahagiaan yang abadi. Karena tiada jalan lain yang dapat ditempuh melainkan jalan Islam. sebagaimana firman Allah:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

“Dan barangsiapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi”. (QS. Ali Imran [3]: 85)

Salah satu poin utama daripada ajaran Islam ialah senantiasa memberi pengajaran kepada umatnya bahawa hanya Allah sebagai satu satunya Tuhan yang layak disembah. Sangking fundamentalnya, hal tersebut sampai menjadi bagian sakral dari persaksian keimanan (syahadat) di dalam Islam. Tiada satu orang pun yang diakui keimanannya sebelum berpegang pada kalimat syahadat yang salah satunya berupa pengakuan terhadap entitas Allah sebagai Tuhan Yang Maha Esa yakni hanya Allah Ta'ala Tuhan semata alam dan hanya ia yang layak untuk disembah. Karenanya, syahadat menjadi satu bagian daripada 5 pilar Islam. Seseorang yang hendak memeluk Islam, maka sebelumnya hendaknya mengucap kalimat syahadain.

Berkaitan dengan bentuk pengakuan terhadap Tuhan yang terkandung di dalam kalimat syahadat. Maka realisasi dari pengakuan ini terproyeksikan dalam salah satu ayat di surah Al Fatihah ayat 5:

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan (QS. Al Fatihah [1]: 5)

Ibadah yang dibangun di dalam konsep Islam itu jauh melampaui dari hanya sebatas ritual semata. Sebab dalam Islam, ibadah mampu menyentuh berbagai kegiatan kehidupan dan tingkah laku. Sebagian pandangan mencoba memisah antara porsi agama dan porsi dunia. Seolah olah sulit untuk mengharmonisasikan aktivitas agama dan kebutuhan duniawi. Sejatinya memang terdapat dualitas dalam ibadah antara ad-din dan ad-dunya, kendati tidak memiliki porsi khusus dalam visi ibadah namun antara agama dan dunia memiliki integrasi erat dalam konsep ini. Misalnya dalam sebuah hadits disebutkan bahwa seseorang yang mendapat keberhasilan di akhirat adalah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan mampu memerintah dengan baik dan adil selama di dunia.<sup>19</sup>

Ibadah dalam Islam juga bukan hanya sebatas ritual melainkan ia turut menyentuh dimensi sosial. Ini tercermin dari banyak realitas. Diantaranya adalah bahwa terdapat banyak ibadah wajib di dalam Islam yang secara idealnya dilakukan secara berjamaah dan tidak secara personal yang dapat membatasi interaksi dengan masyarakat. Secara praktis realitasnya terdapat terlihat dalam beberapa implementasi ibadah seperti fakta bahwa shalat lima waktu sehari selama 5 waktu dituntun untuk dikerjakan secara berjamaah. Kendati dalam perbincangan lintas mazhab fiqh yang lebih rinci memang

<sup>19</sup> Abdullah bin Umar, *Sahih Bukhari no. 6308*

terdapat perbedaan antara yang mewajibkan jamaah secara mutlak ada pula yang hanya mencapai derajat sunnah dan tidak mewajibkannya. tetapi itu cukup menggambarkan berapa dalam Islam realitas ibadah itu begitu dekat dengan dimensi sosial. Terlebih pada shalat jumat ataupun shalat 2 ied (2 hari raya) yang notabeneanya harus dilakukan secara berjamaah, sebab jum'at dan shalat 2 ied tidak dapat ditawarkan secara individual.<sup>20</sup>

Islam juga turut menyentuh dimensi sosial sekalipun tengah berada di dalam moment individual, cerminan ini terlihat ketika seorang muslim mengangkat tangan bermunajah kepada Allah dalam doanya, Islam turut memberi tendensi pada nilai nilai kemasyarakatan. Di setiap doa yang bahkan dipanjatkan oleh personal muslim, seseorang berdoa kepada Allah untuk berbelas kasih dan memohon keberkahan dari junjungan Nabi bukan hanya sekedar kepada dirinya pribadi, namun juga kepada orang tua, istri, anak keturunan, keluarga besar, bahkan seluruh kaum muslimin lain baik yang mereka itu masih diberikan kenikmatan hidup atau bahkan mereka yang telah meninggal dunia. Karenanya, doa atau permohonan yang dipanjatkan secara personal pun tidak hanya soal kemaslahatan dan keselamatan personal tapi juga melibatkan seluruh komoditas muslim yang lain.

Jauh dari itu, pada dasarnya Al Quran telah jauh melampaui pemahaman manusia terhadap apa yang dinamakan ibadah itu sendiri secara umum di dalam Quran:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

---

<sup>20</sup> Abu Ala al Maududi, *Worship in Islam: An in depth Study of ibadah, salah, and sawm* (The Islamic Foundation, 2014)

Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al-An'am [6]: 162)

Dalam kalimat munajah ini, seorang manusia mengungkapkan rasa cinta, tunduk, dan pengabdian kepada Allah SWT. Totalitas nilai spiritualnya tercermin dari komitmen terhadap rasa penghambaan kepada Allah selaku Tuhan semesta alam. Sebab ibadah adalah esensi dari visi, komitmen, dan upaya yang tak henti-hentinya untuk tunduk dan patuh terhadap apa yang dititahkan Tuhan kepadanya dalam semua aspek kehidupan. Dengan kata lain, penghambaan seorang manusia menjadi sebuah bukti realitas kedaulatan Tuhan dalam kehidupan individu dan sosial sebagaimana telah dicurahkan kan dalam Quran. Inilah yang dinubuwahkan kepada para Nabiyullah ketika mereka diutus ke tengah tengah peradaban manusia. Quran menyebutkan dalam surah An-Nahl ayat 36

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu (QS. An Nahl []: 36)

## 2. Urgensi Ibadah Dalam Islam

Idealnya seorang muslim tentu tidak lepas dari keyakinan bahwa Allah sebagai pemilik otoritas tertinggi Maha Kuasa atas segala sesuatu dan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada hambanya tentu tidak akan berakhir pada hasil yang nihil. Sebaliknya segala sesuatu yang dibatasi oleh Tuhan atau bahkan dilarang secara mutlak tentunya mengandung kemaslahatan. Hanya saja tabir kemaslahatan itu menjadi sebuah rahasia dalam kehidupan yang tidak dapat dipahami dalam waktu dekat atau bahkan

tidak dapat dinalar sama sekali karena keterbatasan akal manusia. Karena ibadah memiliki cakupan makna yang sangat luas. ibadah mencakup segala sektor kehidupan manusia. Disini kita harus memahami bahwa setiap aktivitas kita di dunia tidak boleh terlepas dari pemahaman kita akan balasan Allah kelak.

Menurut Hasbi Assidqie, terdapat 3 hal mendasar yang menjadikan ibadah itu penting (*urgent*) bagi seorang manusia yaitu:

*Pertama*, ibadah merupakan hak Allah yang wajib dipatuhi.<sup>21</sup> kewajiban harus dipenuhi oleh manusia untuk mematuhi Allah melalui realisasi ibadah merupakan bagian dari jalan mensyukuri nikmat Allah.

*Kedua*, ibadah merupakan Tujuan hidup manusia. sebagaimana telah disinggung pada permulaan tulisan di bab yang telah lalu bahwa pada hakikatnya, realitas dari eksistensi manusia adalah semata mata untuk beribadah kepada Allah. sebagaimana firman-Nya di dalam Quran :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku. (QS. Adz Dzariyat []: 56)

Allah SWT melalui ayat diatas memproyeksikan bahwa terdapat maksud tertentu dari eksistensi dua makhluk yakni jin manusia. dimana pelaksanaannya ditujukan hanya kepada Allah SWT semata dan titah tersebut hendaknya dikerjakan tanpa terkecuali. sebab ibadah merupakan bentuk ketundukan dari seseorang yang mengabdikan diri.

---

<sup>21</sup> Abdul Kahhar, "Pendidikan Ibadah Islam Hasbi Ash Shiddieqy" *Tawazun; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, juni 2019, hlm. 28.

*Ketiga*, ibadah sebagai perintah Tuhan. ketika Allah menginginkan hamba yang dicintainya untuk senantiasa dekat dan mengabdikan diri kepada-Nya, maka disaat bersamaan pula Allah SWT turut memerintahkan hambanya untuk beribadah kepadanya sebagai perwujudan dari pengabdian kepada-Nya. Di dalam Quran Allah Swt memerintahkan manusia dengan berbagai macam ragam bentuk ibadah mulai dari yang paling ringan sampai pada hal hal yang memiliki kriteria spesifik.

Kendati ibadah merupakan hak Allah yang harus dipenuhi dan menjadi tujuan hidup manusia sebagai hamba Allah sebagaimana disebutkan diatas, namun kita juga boleh buta terhadap hak hamba Allah yang lain. Dalam hal ini Imam Al Ghazali memberikan nasihat dalam ibadah sebagai berikut :

فاعلم أن مراعاة مصالح العباد من جملة العبادة، بل هي أفضل العبادات<sup>22</sup>

“ketahuilah bahwa memperhatikan kemaslahatan hamba Allah merupakan bagian dari ibadah, bahkan ia merupakan ibadah yang paling utama”

Bahwa puncak tertinggi yang sebenarnya memiliki reward paling maksimal didalam beribadah adalah ketika kita mampu memberi ruang bagi kemaslahatan hamba hamba Allah yang lain disamping kepentingan ibadah diri pribadi. Dan ini merupakan sesuatu hal yang jarang dimunculkan ke permukaan padahal ini merupakan sebuah hal yang memiliki nilai yang afdhal dalam ibadah.

Dalam rangka merenungi fundamental ibadah, maka hendaklah kita meyakini bahwa perintah beribadah itu pada hakikatnya berupa peringatan bagi manusia untuk menunaikan kewajiban terhadap Allah yang telah melimpahkan karunianya. Allah Swt berfirman:

---

<sup>22</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Mizanul Amal* (Mesir: Darul Ma'arif, 1964), hlm. 383.



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. Al Baqarah [2]: 21)

Kesadaran akan keagungan Allah SWT akan menimbulkan kesadaran bahwa betapa hina dan rendahnya semua makhluk makhluk-Nya. orang yang melaksanakan ibadah akan merasa terbebas dari beberapa ikatan atau kungkungan makhluk. Semakin besar ketergantungan dan harapan seseorang kepada Allah, maka semakin terbebaslah dirinya dari yang selainnya. Harta, pangkat, kekuasaan dan sebagainya tidak akan mempengaruhi kepribadiannya.<sup>23</sup> seorang manusia yang benar benar memahami kodratnya sebagai makhluk tentu akan senantiasa tunduk dan taat kepada Allah. Realitas dari pengabdian kepada Tuhan tentunya akan terwujud melalui ibadah yang dilakukan oleh manusia yang mengaku beriman.

Melirik dimensi kebahasaan, ada beragam macam variabel ibadah dibunyikan dengan kalimat amar baik itu di dalam Al Quran maupun yang terdapat di dalam sunnah Nabi Muhammad SAW dengan diawali berbagai sighat amr. yang paling cepat untuk dipahami dari kalimat amar adalah ijab (perintah) artinya tuntutan wajib mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan daripada tidak mengerjakan. Disebutkan bahwa amar adalah suatu lafadz yang dipergunakan oleh orang yang lebih tinggi derajatnya untuk meminta bawahannya mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak boleh ditolak.<sup>24</sup> Maka jelaslah bahwa esensi kalimat amar itu sendiri menggambarkan tentang

<sup>23</sup> Safrilsyah, *Psikologi ibadah dalam Islam*, hlm. 10.

<sup>24</sup> Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh* (AMZAH), hlm. 15.

muatan pesan dari suatu otoritas yang punya derajat lebih tinggi kepada sesuatu yang lebih rendah yang mengandung tuntutan terhadap sebuah perbuatan.<sup>25</sup> Jika Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengerjakan suatu perbuatan, maka seyogyanya seorang hamba mengerjakan apa yang Allah kehendaki tanpa ada interupsi darinya.

Kendati berbagai variabel ibadah itu merupakan perintah Allah kepada manusia. Namun *feedback* yang dilahirkan dari perwujudan ibadah itu sekali sama sekali tidak memberi pengaruh apapun terhadap eksistensi Allah sebagai Tuhan. Allah SWT sejatinya tidak membutuhkan apapun dari manusia termasuk pengabdian hambanya tetapi manusialah yang sejatinya butuh kepada Tuhan. Sebab tanpa adanya persembahan dari manusia pun tidak akan mencederai Allah SWT, namun seorang manusia jika tidak menjalin hubungan dengan Tuhan, maka manusia itulah yang akan merugi dan tersesat. Ini sesuai dengan hadith Qudsi yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abdurrahman disebutkan sebagai berikut:

يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَنفِي قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِي مُلْكِي شَيْئًا، يَا عِبَادِي لَوْ أَنَّ أَوْلَكُمْ وَأَخْرُكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجَنَّكُمْ كَانُوا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا<sup>26</sup>

“...wahai hamba-Ku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Seluruhnya menjadi orang yang paling bertaqwa, hal itu sedikitpun tidak menambah kekuasaan-Ku. Wahai hamba-Ku, andai seluruh manusia dan jin dari awal penciptaan sampai akhir penciptaan. Seluruhnya menjadi orang yang paling

<sup>25</sup> Hafni Baki Nashif, dkk, *Kitab Qawaid al Lughah al Arabiyah*, (Surabaya: Al Hidayah, 2006), hlm. 107.

<sup>26</sup> Muslim, *Jami' As Shahih* (Turki: Darul Taba'ah Amirah, 1334 H), Jld. 8, hlm. 16. (diakses melalui Maktabah Syamilah (<https://shamela.ws/book/711/7844>) pada tanggal 06/03/2022

bermaksiat, hal itu sedikitpun tidak mengurangi kekuasaan-Ku” [HR. Muslim. No. 2577]

Melalui penggalan hadits diatas, maka jelaslah bahwa pada hakikatnya urgensi ibadah terletak pada kebutuhan makhluk bukan pada kebutuhan Tuhan. manusia butuh kepada nikmat, manusia butuh kepada pertolongan Allah, dan manusia juga butuh petunjuk daripada Allah. Kebutuhan ini menjadikan manusia sejatinya tidak dapat untuk mengatakan tidak untuk taat dan tunduk kepada Allah.

Allah memang memerintahkan manusia itu untuk beribadah kepadanya, namun perlu ditekankan bahwa kemuliaan dan keagungan Allah tidak bergantung sedikitpun pada pemuliaan dan pengakuan makhluknya karena dia tidak bergantung pada ciptaan-Nya dan bebas dari segala kebutuhan namun manusia membutuhkan bentuk bentuk peribadatan yang berulang untuk menjaga hubungan dengan Tuhannya.<sup>27</sup>

### **C. Ibadah Mahdah dan Ghairu Mahdah dalam Islam**

Di dalam syariat Islam terdapat berbagai variabel ibadah, mulai dari shalat baik yang fardhu maupun yang sunnah, puasa baik yang diwajibkan seperti puasa ramadhan maupun puasa puasa sunnah seperti puasa di hari senin dan kamis, zakat, haji, dan umrah. Belum lagi hal hal lain seperti mencari ilmu, lemah lembut dan berbakti kepada orang tua, membaca Quran, berzikir, sedekah, dan beragam variabel lain yang banyak sekali termaktub dalam Quran dan Sunnah Nabi. Dalam rangka agar seseorang dapat memahami

---

<sup>27</sup> Kastolani, “ibadah ritual dalam menanamkan akhlak remaja”. *Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2016, hlm. 132.

variabel variabel ibadah tersebut dalam suatu pemahaman yang lebih sederhana dan ideal maka perlu adanya sebuah pengelompokan.

Dalam pengklasifikasian ibadah tentunya terdapat berbagai pandangan ulama dan cendekiawan muslim yang berkontribusi memberi rumusan terkait hal ini. Masing masing mereka memiliki standar penilaian yang berbeda sehingga memunculkan terminologi yang sedikit berbeda antar sesama. Kendati demikian, secara ijmal ibadah dapat dikategorikan menjadi dua kelompok sebagai berikut:

**Pertama**, disebut dengan ibadah mahḍah. Secara bahasa mahḍah bermakna sesuatu yang bersih, murni, tidak bercampur, dan absolute. Dalam konteks istilah, maka ibadah mahḍah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

العبادات المحضة، هي الطاعات من الواجبات والمندوبات، وهذا النوع من العبادات لا يمكن للعقول أن تمتدى إل تفاصيلها، وإنما سبيل الوقوف عليها هو الشرع، كالصلاة والصيام، والحدود وأنصبة الموارث<sup>28</sup>

“Ibadah mahḍah merupakan segala bentuk kepatuhan terhadap segala kewajiban dan kesunnahan, dan jenis ibadah ini(mahḍah) tidak akan mungkin bagi akal untuk menemukan petunjuk terkait ibadahnya secara detail. Satu satunya jalan untuk berhenti mempersoalkan detail ibadah mahḍah adalah dengan menganggapnya sebagai syariat. Seperti Shalat dan puasa dan hudud serta persoalan porsi kewarisan”

Sebagaimana pengertian yang dijabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ibadah mahḍah merupakan ibadah yang sebab perintahnya tidak akan mampu dikaji atau dipahami oleh akal fikiran manusia. Manusia tidak mungkin mampu untuk mengkaji maqasid apa yang terkandung dibalik perintah pelaksanaan ibadah tersebut. Seperti halnya perintah shalat, puasa, hudud, dan kewarisan sebagaimana disebut sebagai contoh dalam pengertian diatas. Manusia tidak akan mampu menjawab pertanyaan seperti; “mengapa

---

<sup>28</sup> Husain Al Jizani, *Qaidah Ushul fil Ibadah* (Dammam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1431 H), hlm. 30.

Allah memerintahkan manusia untuk melaksanakan shalat, mengapa yang meminum khamar diperintahkan untuk dijatuhi hukuman hudud, Mengapa pencuri dihukumi potong tangan dan bukannya dihukum kerja paksa saja, Bahkan mengapa orang yang berzina harus dijatuhi hukuman hudud hingga mati padahal mereka melakukannya tanpa ada paksaan”. Manusia tidak akan mampu memberikan jawaban sebagai penjelasan dibalik perintah Allah tersebut sehingga pada titik tertentu manusia hanya dapat menerima perintah itu sebagai sebuah syariat. Karena itu merupakan perintah syariat maka perbuatan itu dilaksanakan meski maqasidnya tidak mampu dijangkau oleh fikiran manusia.

Kemudian ibadah mahdah juga dipahami sebagai berikut:

ثم إن العبادات المحضة منها ما يمكن للعقل إدراك علته، ومنها ما لا تدرك علته، وهو ما يسمى بالأمر التعبدية، ومثلها: تحديد أعداد الركعات في الصلوات الخمس، وتحديد مقادير الأنصبة في الأموال التي تجب فيها الزكاة، ومقادير ما يجب فيها، ومقادير الحدود والكفارات، وفروض أصحاب الفروض في الإرث<sup>29</sup>

“Selain itu, ibadah mahdah juga mencakup sebagian dari apa yang mungkin bagi akal fikiran untuk memahami sebab syariatnya. Dan yang demikian itu dinamakan dengan perbuatan ta’abbudiyah. Contohnya seperti: menentukan jumlah bilangan dalam shalat fardhu yang lima, dan menentukan jumlah ukuran nasab pada perkara yang wajib baginya akan zakat, dan jumlah ukuran apa yang diperlukan pada zakat, dan ukuran dalam hudud serta kafarat, serta kewajiban yang bagi para ashab dalam warisan.”

Selain mencakup hal hal yang tidak mampu diketahu maqasid pelaksanaannya, sebagian dari ibadah mahdah juga mampu mencakup hal hal yang mungkin dapat dipahami oleh akal terkait sebab pensyariatannya atau dalam bahasa ushul fiqh disebut juga dengan perkara ta’abbudiyah. Artinya bahwa tidak semua ibadah mahdah itu bersifat ta’aquli namun beberapa dinataranya juga bersifat ta’abbudi seperti persoalan menentukan jumlah

---

<sup>29</sup> Husain Al Jizani, *Ibid*

rakaat dalam shalat fardhu yang mana sejatinya perintah shalat merupakan perkara ta'auquli, namun mengapa Allah memerintahkan shalat subuh hanya 2 rakaat maka akal bisa saja memberikan jawaban terkait hal ini. Atau mengapa ukuran kewarisan laki laki itu lebih mendominasi dibanding dengan porsi kewarisan yang diterima perempuan, apakah hal ini menjadi diskriminasi gender dalam syariat, pada hal hal demikian maka mungkin bagi akal untuk mencari maqasidnya. Role model ini juga turut digolongkan dalam perkara mahdah.

**Kedua**, Ibadah ghairu mahdah. Jika mahdah bermakna murni dan tidak bercampur. Maka ghairu mahdah bermakna telah bercampur. Secara istilah, pemahaman yang lebih kompleks adalah sebagai berikut:

القسم الثاني: ... كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى من غير الطاعات المأمور بها شرعا<sup>30</sup>

“[Ibadah Ghairu Mahdah] Segala sesuatu perbuatan yang dengan perbuatan itu dapat mendekatkan diri kepada Allah Ta’ala dari selain ketaatan yang memang telah diperintahkan dengannya akan sebagai syariat”

Dari pengertian diatas maka dapat dipahami tentang ibadah ghairu mahdah adalah bahwa jenis ibadah ini mencakup seluruh perbuatan yang berpotensi mendekatkan diri kepada Allah. Sebab *taqarrub ilallah* merupakan salah satu perintah Allah, maka segala sesuatu yang mendukung jalan taqarrub kepada Allah turut dipandang sebagai ibadah. Hanya saja sesuai dengan makna lughawinya, yang demikian itu bukanlah ibadah murni melainkan telah bercampur dengan perkara lain yang haqiqatnya bukan bagian dari perintah itu secara langsung. Oleh karnanya perkara ini disebut sebagai ibadah ghairu mahdah. Sebab hakikatnya ia bukan ibadah, namun melaksanakannya dapat

---

<sup>30</sup> Husain Al Jizani, *ibid*, hlm. 31.

mendekatkan kita kepada Allah. Bukankah ini juga menjadi jalan ibadah secara tidak langsung.

Hasbi Ash Shiddieqy, salah satu cendekiawan muslim lokal juga berbagi pandangannya dalam hal ini, bahwa ibadah dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu ibadah mahḍah dan ibadah ghairu mahḍah. Menurutnya, ibadah mahḍah dipahami sebagai ibadah khusus yang mana telah ditetapkan Allah akan tingkat, tata cara, dan perinci-perinciannya. Sedangkan ibadah ghairu mahḍah merupakan ibadah umum yang segala amalnya yang diizinkan oleh Allah.<sup>31</sup> Yang menjadi titik pembeda antara keduanya ialah ibadah mahḍah tetap wajib untuk dilaksanakan kendati telah terlampaui waktunya sementara ibadah ghairu mahḍah tidak punya esensi kewajiban jika ia telah keluar dari waktunya.

---

<sup>31</sup> Abdul kahhar, "Pendidikan Ibadah Islam Hasbi Ash Shiddieqy". *TAWAZUN*, Vol. 12, No. 1, 2019, hlm 31.

## BAB TIGA

### KLASIFIKASI IBADAH *MAHDAH* DAN *GHAIRU MAHDAH* PERSPEKTIF IBNU RUSYD DAN ABU BAKAR SYATHA

#### A. Biografi Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha

##### 1. Biografi Ibnu Rusyd

Ibnu Rusyd merupakan satu antara sederet nama filosof muslim seperti Al Ghazali, Ibnu Arabi, Al Kindi, Al Farabi, dan filsuf lainnya. Ibnu Rusyd merupakan filsuf muslim terakhir yang muncul di dunia Islam belahan barat.<sup>32</sup> Beliau memiliki nama lengkap Abu Ya'la Al Walid bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd. Ia dilahirkan di Cordova, Andalusia pada tahun 520 H atau sekitar 1126 Masehi (kira kira sebulan setelah kakeknya wafat), ia lahir dilindungi keluarga hakim. Hidupnya terlampaui 15 tahun pasca wafatnya imam Al Ghazali sekitar abad 11 masehi. Ibnu Rusyd wafat pada tahun 595 Hijriah atau sekitar 1198 Masehi di Marakesyi (Maroko). Meskipun pada awalnya ia dikuburkan di Marakeyi, namun tiga bulan pasca kewafatannya, jenazahnya dipindahkan ke Cordoba.

Di barat, Ibnu Rusyd lebih masyhur dengan nama Averroes. Ia begitu fenomenal di barat kala itu sebab ia merupakan pengagas pikiran merdeka sehingga memiliki pengaruh yang kuat di wilayah Eropa. Ranting tinggi Ibnu Rusyd di barat juga berkat kontribusi yang diberikan selama hidupnya. Ia dipuji sebagai komentator terbesar atas karya karya Aristoteles<sup>33</sup>

Ia mendapat pendidikan keagamaan berupa dasar-dasar fiqh mazhab Maliki dan pengenalan terhadap pandangan kalam *asy'ariyyah*. Ketika itu, negerinya berada dibawah panji kekuasaan Murabithun dan Muwahiddun.

---

<sup>32</sup> Ahmad Zainuddin Hamdi, *Tujuh Filsuf Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004), hlm. 73.

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 191.



Mazhab Maliki sendiri dalam dimensi fiqh merupakan mazhab fiqh yang paling dominan di kawasan Maghrib (andalusia), disisi lain juga terdapat mazhab zahiri. Di andalusia kala itu, mazhab maliki merupakan mazhab resmi bagi para penduduk andalusia dan maghrib. Sementara dalam bidang kalam, mazhab asyariyyah merupakan pemahaman yang dominan termasuk ajarannya imam Al Ghazali turut memberi pengaruh terhadap pemahaman yang berkembang disana.

Setelah menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, dan sastra arab dengan baik, ia menekuni berbagai dimensi keilmuan lain seperti; matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat. Ia berhasil menjadi sosok ulama sekaligus filsuf yang begitu fenomenali. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Thufail kepada Sultan Daulah Muwahhidun, kemudian Sultan Abu Ya'qub Yusuf pada Tahun 564 H/1169 M meminta Ibnu Rusyd untuk menulis ulasan atas karya karyanya aristoteles. Sejak itu ia dipercaya menjadi hakim di seville dan menjadi ketua hakim di Kordoba pada tahun 566 H/1171 M. Kemudian pada berikutnya yakni pada Tahun 577 H/ 1171 M ia dipercaya pula sebagai dokter keluarga dan tabib istana sultan Abu Ya'qub Yusuf dan Sultan Abu Yusuf Ya'qub al Manshur di Marakesy.<sup>34</sup>

Sebagai keturunan dari seorang guru besar mazhab maliki pada zamannya yakni Abu Al walid muhammad bin ahmad bin ahmad bin rusyd al qurtubi<sup>35</sup>, Ibnu Rusyd dikenal cekatan dan alim. ia bahkan membaca kitab Al Muwatha di hadapan ayahnya sendiri. selain berguru kepada Ayahnya, ia juga menempa ilmu dari Abu Masarrah dan sekelompok ulama lain hingga ia mahir dalam ilmu fiqh. selain itu ia juga belajar ilmu kedokteran dari Marwan bin

---

<sup>34</sup> Amroenu Drajat, *Filsafat Islam* (Jakarta: Erlangga), hlm 73-74

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Pustaka Azzam), Jld. 1. hlm. 4. (ditakhrij oleh ahmad abdul majid)

Hazbul. Selain itu Ibnu Rusyd juga mengerahkan hidupnya untk mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan lain. Dalam tarikh al hukama, Ibnu Rusyd dikomentari oleh Ibnu Abu Ushaiba'ah<sup>36</sup> dengan pujian yang tinggi. Ibnu Rusyd disanjung sebagai orang yang sangat pandai dalam persoalan fiqh dan perbedaan pendapat.

Berkat kemampuannya memberi kontribusi di berbagai disiplin keilmuan dan khazanah Islam, tentu ia layak disebut seorang yang mutiinterdisipliner, sebab ia bukan sekedar sukses menjadi tokoh dalam satu dimensi saja, namun ia mampu menjadi pemikir sejati, filsuf, penulis, sekaligus praktisi di berbagai bidang. Ia menulis dan memberi komentar serta ringkasan terhadap berbagai kitab kitab filsafat. Ibnu Rusyd turut menulis buku dalam bidang kedokteran dan ia sendiri sejatinya merupakan seorang dokter. Ia juga pernah menduduki jabatan dokter pribadi di dalam istana. Ibnu Rusyd juga berkontribusi dalam persoalan ilmu kalam dengan menulis buku mengenai ilmu kalam dan ikut mengkritisi pandangan kaum mutakkallimin. Tidak hanya itu, Ibnu Rusyd juga turut berkontribusi dibidang fiqh dan ia pula seorang yang Fuqaha mazhab Maliki yang juga pernah menjabat sebagai qadhi (hakim) di beberapa wilayah. Terlihat dalam bidang fiqh ia bukan hanya sekedar belajar dan mapan secara keilmuan fiqh namun ia juga berhasil menghasilkan karya fiqh yang turut meramaikan khazanag fiqh. Bahkan karangannya itu menjadi salah satu rujukan dalam komparasi fiqh yaitu kitabnya yang diberi nama Bidayatul Mujtahid wa Nihayatu Munstashid. kitab ini merupakan sebuah karya studi hukum fiqh dimana memuat beragam macam pendapat pendapat para imam mazhab disamping uraian pendapatnya pribadi. Dalam bidang astronomi ia pula turut berkontribusi dalam menulis buku tafsir mengenai benda benda langit, ini menjadikan ia sebagai astronom yang cukup memberi kontribusi di

---

<sup>36</sup> Ibnu Rusyd, *Ibid.*

masanya mengingat istana kala itu dan pemerintahan kala itu mengingat kebutuhan terhadap keilmuan astronomi yang kontras kala itu.

Keluar dari lingkungan Syara', Ibnu Rusyd juga turut tampil sebagai sosok yang punya kapabilitas dalam ilmu kedokteran. Ini terbukti melalui kontribusinya dalam melahirkan sebuah karya dalam dokteran yang berjudul *Al Kulliyah fi Al Thibb* disamping ia turut diangkat sebagai tabib istana. Sisi yang paling mencolok dari Ibnu Rusyd memang kontribusi dan Personalitinya sebagai seorang filsuf muslim yang turut meramaikan ruang diskusi dan keilmuan filsafat. Baik itu karena berbagai komentara dan ulasannya atas berbagai karya aristoteles maupun ketika ia ikut mengambil porsi dalam tradisi kiritik keilmuan dimana ia mengkritisi karyanya Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Tahafut at Tahafut*. *Tahafut at Tahafut* menjadi salah satu karya monumental yang dilahirkan oleh Ibnu Rusyd. Reputasi Ibnu Rusyd sangat bersinar di dunia filsafat dibanding posisinya dalam ruang lain. Bahkan kebanyakan orang yang belum mempelajari Ibnu Rusyd dengan komprehensif hanya akan punya pandangan bahwa Ibnu Rusyd sebagai fuqaha dan filsuf saja. Padahal kualifikasi Ibnu Rusyd bukan hanya sekedar Faqih dan Filsuf saja, ia juga seorang dokter, Astronom, Hakim, Teolog, Politisi. Namun posisi posisi itu kurang mendapat perhatian.

Diantara berbagai karya Ibnu Rusyd adalah sebagai berikut<sup>37</sup> :

- Al Da'awa, buku yang memuat terkait Hukum Acara Peradilan.
- Al Jirm Al Samawi, mengenai benda langit yang ditulis oleh Ibnu Rusyd ketika ia di Marakesh pada tahun 1178.
- Al Kasyf An Manahij Al Adillah fi Aqaid ahl Al Millah, sebuah kitab yang memuat tentang pandangan mutakallimin dalam masalah teologi.

---

<sup>37</sup> Aminullah elhady, *Avveorisme: dimensi dimensi pemikiran ibnu rusyd* (Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2008), hlm. 13.

- Al Kulliyah fi Al Thibb, merupakan sebuah karya dalam bidang kedokteran.
- Bidayatul Mujtahid wa nihatul muqtasid, sebuah kontribusi keilmuan Ibnu Rusyd dalam bidang komparatif fiqh.
- Fashl al maqal fima bayna al hikmah wa al syariah min al ittishal. kitab ini sebuah pendirian Ibnu Rusyd dalam menyikapi berbagai komentar para ulama yang menduelkan akal dan wahyu sehingga Ibnu Rusyd disini mencoba mengharmonikan antara keduanya dalam Islam.
- Jawami Siyash Aflathun, sebuah karya yang mengomentari buku Politeia karangan Plato.
- Kitab Al Hayawan, sebuah kontribusi Ibnu Rusyd terhadap buku de animal karya Aristoteles.
- Kitab Al Manthiq, sebuah kontribusi terhadap logika yang ditulis pada tahun 1195.
- Risalah Al Kharaj, sebuah kontribusi keilmuan mengenai Perpajakan.
- Syarh Al Urjuzah li Ibn Sina, sebuah karya yang mengulas tentang Kedokteran atas pemikirannya Ibnu Sina.
- Syarh Kitab Al Nafs, sebuah kontribusi Ibnu Rusyd dalam Psikologi.
- Tahafut At Tahafut. sebuah karya monumental Ibnu Rusyd yang paling punya andil dalam khazanah keilmuannya dalam Islam yakni sebuah karya dibidang filsafat pemikiran. Dimana Ibnu Rusyd memberikan kritik terhadap pemikiran imam Al Ghazali yang menolak pemikiran para filsuf kala itu sebagaimana tertera dalam kitab Tahafut Al Falasifah.
- Talkhis Madkhal Furfuriyus, yakni berupa sebuah ringkasan daeri buku Isasogoge
- Talkhish ma ba'd al Thabi'ah, sebuah karya berupa ringkasan dari buku Metaphysica karya Aristoteles.

Disamping yang disebutkan di atas juga terdapat berbagai karya lain yang berupa manuskrip dan kitab kitab. Atas keanekaragaman karya dan kontribusi keilmuan yang di berikan oleh Ibnu Rusyd dalam khazanah Islam, maka bukan sebuah kebohongan jika disebutkan bahwa Ibnu Rusd merupakan sosok multiinterdisipliner

## **2. Biografi Abu Bakar Syatha**

Said Abu Bakr Ibnu Arifbillah Said Muhammad Syatha Ad Dimiyati atau masyhur pula dengan nama Said Bakri merupakan salah satu ulama bermazhab syafii yang hidup di abad 18 masehi. Nasab beliau sampai kepada Rasulullah SAW yang secara lengkap dapat dilihat di kitab Mukhtashar Nasyrun Nuwar Waz Zuhar (143). Ia lahir di Mekkah al mukarramah pada tahun sekitar 1266 hijriyah atau 1849 Masehi. Gelar Asy Syatha yang beliau dapatkan adalah karena itu merupakan salah satu desa di kota Dimiyath tempat kelahiran leluhur beliau.<sup>38</sup> Dimana desa Syatha ini merupakan sebuah distrik yang dikenal memunculkan banyak ulama pada masanya.

Abu bakar Syatha sudah menjadi yatim saat ia berusia 3 bulan. Pasca wafat ayahnya, ia diasuh oleh saudaranya yang bernama sayyid umar syatha. Saat berusia tujuh tahun, abu bakr syataha telah menyelesaikan hafalan Qurannya kemudian ia belajar kepada ulama besar Tanah haram ssaat itu yakni Sayyid Zaini Dahlan hingga beliau besar sebagai seorang yang dikenal alim dan mampu menghasilkan tulisan yang berkualitas. Akan tetapi umurnya yang kurang dari usia wafat Nabi SAW tersebut benar benar dimanfaatkan untuk agama sehingga kontribusi keilmuannya benar benar dirasakan oleh khususnya umat Islam di nusantara. Dari segi nasab, beliau merupakan ulama keturunan

---

<sup>38</sup> Diakses melalui (<https://harakah.id/mengenal-syaikh-abu-bakar-syatha-penulis-hasyiyah-ianatuth-thalibin-guru-para-ulama-nusantara/>) pada tanggal 23/05/2022

Rasulullah SAW sehingga ia dimasyhurkan dengan nama sayyid Bakr Ibnu Arifbillah as Sayyid Muhammad Syatha.<sup>39</sup>

Semasa hidupnya sayyid abu bakr syatha pernah mengajar di mesjidil haram mekkah al mukarramah sekitar permulaan abad 14 hijriah. salah satu kitab karangan beliau yang begitu monumental di tanah nusantara khususnya di lembaga pengajian pasantren adalah kitab Ianatuthalibin yang selesai pasca abad 13H. Kitab ini merupakan sebuah kitab fiqh yang bermazhab syafii, merupakan sebuah syarahan dari kitab fathul mu'in karangan syeh zainuddin al malibari.

Beliau wafat di tahun 1310 hijriah pada tanggal 13 dzulhijjah setelah melaksanakan ibadah haji. Beliau hidup kurang lebih selama 44 tahun menurut hitungan hijriah atau 43 tahun menurut penggalan masehi.<sup>40</sup> Ia meninggal pada hari senin setelah shalat Zhuhur. Jenazah beliau kemudian dishalatkan setelah shalat ashar di dekat ka'bah, lalu dimakamkan di pekuburan Ma'la.<sup>41</sup>

Selain kitab I'anatuth Thalibin, beberapa kitab beliau yang lainnya adalah Kifayatul Atqiya', Minhajul Ashfiya', kedua kitab ini berisi pembahasan tentang tasawuf, kitab Ad-Durarul Bahiyah fi Ma Yalzimul Mukallaf Min 'Ulum Asy-Syari'ah yang berisi pokok-pokok syariat dasar yang wajib diketahui seorang mukallaf.

---

<sup>39</sup> Sirajudin Abbas, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafii* (Jakarta: Pustaka Tarbiah Baru), hlm. 246.

<sup>40</sup> Diakses melalui (<https://milenialis.id/kisah-guru-murid-haji-ahmad-dahlan-dan-sayyid-abu-bakar-syatha-shahib-ianah-thalibin/>) pada tanggal 23/05/2022

<sup>41</sup> Diakses melalui (<https://harakah.id/mengenal-syaikh-abu-bakar-syatha-penulis-hasyiyah-ianatuth-thalibin-guru-para-ulama-nusantara/>) pada tanggal 23/05/2022

## B. Konsep Ibadah *Mahdah* dan *Ghairu Mahdah* menurut Ibnu Rusyd

Ada beragam bentuk pembagian ibadah yang cenderung variatif, sebab dasar pengklasifikasian ibadah pun sangat tergantung dari sudut mana ibadah itu dinilai. Dan sulit untuk menghimpun kesemua khazanah pembagian yang ada. Namun secara umum yang diangkat oleh penulis disini adalah ibadah yang diklasifikasikan menjadi 2 yakni mahdah dan ghairu mahdah sebagaimana pemahaman umumnya telah disebutkan secara eksplisit pada pembahasan sebelumnya.

Diantara yang turut mengkompromikan persolan klasifikasi ibadah ini dalam fiqihnya adalah Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid. Ketika Ibnu Rusyd membahas seputar wudhu dimana terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama dalam menentukan porsi niat didalam wudhu, apakah niat itu bagian dari rukun wudhu atau bukan. Dalam hal ini Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa duduk persoalan perbedaan pendapat ulama ini bermula dari berbedanya pandangan dalam menstatuskan wudhu itu sebagai ibadah. Ini dapat kita lihat dalam penggalan matan kitabnya sebagai berikut:

فذهب فريق منهم إلى أنها شرط، وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد وأبي ثور وداود، وذهب فريق آخر إلى أنها ليست بشرط، وهو مذهب أبي حنيفة والثوري

“sebagian dari para ulama berpendapat bahwa niat merupakan sebuah syarat sah wudhu. Mereka yang berpegang pada pandangan ini adalah mazhab syafi’i, Maliki, Ahmad, Abu Tsaur, dan Daud. Sedangkan sebagian yang lain mereka berbeda pendapat bahwa niat bukanlah syarat dalam wudhu, mereka yang berpegang pada pendapat ini adalah mazhab Abu Hanifah dan At Tsauri.”

وسبب اختلافهم تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة أعني: غير معقولة المعنى، وإنما يقصد بها القرية له فقط كالصلاة وغيرها، وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى كغسل النجاسة، فإنهم لا يختلفون أن العبادة

المحضة مفتقرة إلى النية، والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقرة إلى النية، والوضوء فيه شبه من العبادتين، ولذلك وقع الخلاف فيه، وذلك أنه يجمع عبادة ونظافة، والفقهاء أن ينظر بأيهما هو أقوى شبهها فيلحق به<sup>42</sup>

“Dan yang sebab perbedaan pendapat diantara mereka adalah perbedaan dalam menentukan wudhu antara wudhu itu ibadah mahdah, yakni tidak dapat dipahami secara akal maknanya (ghairu maqulatul ma’na), dimana wudhu hanya dimaksudkan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah semata sebagaimana shalat dan ibadah lainnya. Atau wudhu itu ibadah yang dapat dipahami maknanya oleh akal (mafhumatul ma’na/maqulatul ma’na) seperti membasuh najis, Adapun para ulama tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdah itu membutuhkan niat dan ibadah mafhumatul ma’na (maqulatul ma’na) tidak membutuhkan niat. Dan wudhu berada diantara kedua jenis ibadah ini (ghairu maqulatul ma’na dan mafhumatul ma’na/maqulatul ma’na). Dan yang demikian itu membuat para ulama berselisih pendapat tentang wudhu, sebab wudhu itu berada diantara ibadah dan membersihkan diri, Sementara fiqih punya pertimbangan mana yang lebih kuat diantara keduanya, sehingga wudhu dapat disamakan dengan maknanya”

Berdasarkan hal diatas menurut hemat penulis, dapat dipahami bahwa berdasarkan klasifikasi Ibnu Rusyd terdapat 2 variabel dalam memahami ibadah yakni sebagai berikut:

**Pertama**, ibadah yang disebut *ghairu maqulatul ma’na*. Maksudnya ialah sebuah variable ibadah dimana pensyariatan dari ibadah tersebut tidak dapat diketahui ataupun dijangkau maqasidnya oleh akal fikiran manusia. Maka satu satunya hal yang dapat dijadikan fundamental atas perintah tersebut adalah sebagai adanya pensyariatan ibadah tersebut semata mata sebagai jalan untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) kepada Allah Ta’ala, karena ibadah tersebut sejatinya merupakan suatu ketetapan (*tauqif*) Allah kepada hambanya seperti ibadah Shalat. Dan ibadah seperti ini disepakati oleh ulama membutuhkan niat. Dimana niat menjadi salah satu syarat dari keabsahan dari kaifiyat ibadah ini. Berdasarkan role model ibadah yang seperti ini, oleh Ibnu Rusyd diklasifikasikan sebagai ibadah Mahdah.

---

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. 1, hlm. 15.



Kendati demikian seperti yang disebut Ibnu Rusyd diatas, beberapa kondisi turut menjadikan ibadah yang pada mulanya tidak mampu dipahami maqasid pensyariatannya menjadi mampu dipahami maknanya. Tentu ini dipengaruhi oleh perkembangan intelektual dan saint sehingga menjadikan ia mampu dipahami dari berbagai sisi pandang lain. Seperti ibadah Shalat yang di era post-keislaman hanya mampu diterima sebagai sebuah perintah syara' yang harus dilaksanakan oleh kaum muslimin. Namun seiring dengan perkembangan pengetahuan dan saint, pertanyaan mengapa shalat diperintahkan memiliki opsi jawaban yang empirik seiring dirumuskannya bahwa gerakan dalam aktivitas shalat punya efek positif bagi kesehatan tubuh manusia. Oleh karenanya, shalat yang pada awalnya tidak diketahui maknanya menjadi memiliki alasan yang dapat diterima akal. Namun kendati manusia mampu mengungkap tabir dibalik makna dari perintah shalat, tetapi hakikat perintah shalat tetaplah menjadi bagian dari ketetapan (*tauqif*) Allah kepada manusia. Sementara manusia hanya mampu mencapai makna yang paling mungkin diterima oleh fikiran manusia itu sendiri.

**Kedua**, ibadah yang disebut dengan *mafhumatul ma'na* atau juga muradif dengan istilah *maqulatul ma'na*. Maksudnya ialah variable ibadah ini dapat dipahami atau dijangkau oleh akal fikiran manusia terhadap maqasid pensyariatannya. Sebagaimana wudhu, kendati menjadi bagian dari perintah syariat, membersihkan najis juga mengandung nilai lain dibalik perintahnya dan akal manusia memiliki kemampuan menemukan atau menjangkau nilai tersebut. Seperti halnya membersihkan najis, bukan hanya manusia berada dalam kondisi suci saat melaksanakan ibadah lain semisal shalat namun membersihkan najis juga memungkinkan untk dipahami maqasidnya dengan nilai yang lain, misalnya bertujuan untuk menjaga kebersihan manusia. Dan ibadah seperti ini disepakati oleh para ulama tidak membutuhkan niat sebagai

syarat keabsahan pelaksanaannya. Role model ibadah seperti ini dipahami oleh Ibnu Rusyd sebagai kalsifikasi ibadah ghairu mahdah.

Akan tetapi selain yang telah disebutkan diatas, terdapat variabel ibadah yang menyerupai diantara keduanya. Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa ibadah yang tidak dapat dikategorikan secara khusus sebagai ibadah mahdah atau ghairu mahdah. Sebab, ibadah ini berada diantara keduanya sehingga menjadi sebab khilaf diantara pada ulama dalam menentukan keberadaan niat sebagai bagian dari syarat pelaksanaannya. Ibadah tersebut adalah wudhu, dimana wudhu dapat dianggap sebagai sebuah perintah yang tidak dapat dijangkau akal fikiran terkait perintah pelaksanaannya. Misalnya; jika seseorang berhadass kecil seperti mengeluarkan kentut, lantas mengapa tidak cukup hanya dengan membersihkan area yang menyebabkan seseorang berhadass saja untuk dianggap suci, melainkan tetap diperintahkan untuk berwudhu agar menjadi suci padahal belum tentu anggota badan yang dibasuh didalam rangkaian wudhu itu merupakan area anggota tubuh yang menjadi sebab seseorang berhadass. Oleh karena itu, yang demikian ini bukanlah suatu hal yang mampu disikapi oleh akal sehingga wudhu dapat dianggap sebagai ibadah mahdah yang butuh kepada niat (ghairu maqulatul makna).

Disisi lain, wudhu juga dapat punya potensi untuk dicari maqasid pensyariatannya. Sebab area yang dibasuh saat seseorang berwudhu merupakan area yang paling banyak digunakan untuk beraktifitas sehari hari dan ini memungkinkan bagian bagian tersebut menempel kotoran kotoran kecil seperti partikel debu atau kuman yang tidak dapat dilihat oleh mata manusia namun punya efek buruk bagi kesehatan tubuh. Dengan mengerjakan wudhu, maka area tersebut secara rutin dibersihkan terlebih selain hukumnya wajib dilakukan saat hendak melaksanakan shalat, wudhu juga disunnahkan untuk tetap dikerjakan bahkan diluar tujuan shalat. Oleh karena itu, wudhu

juga punya potensi untuk dipahami sebab pensyariatannya (*mafhumatul ma'na/maqulatul ma'na*) sehingga wudhu merupakan ibadah mahdah yang tidak membutuhkan niat. Oleh karena wudhu memiliki potensi untuk dianggap sebagai ibadah mahdah serta juga memungkinkan untuk dianggap sebagai ibadah ghairu mahdah, maka Ibnu Rusyd menganggap wudhu sebagai ibadah yang berada diantara keduanya (*syihbu min 'ibadatain*).

Terkait perkara ibadah mahdah disebut membutuhkan niat dan ibadah ghairu mahdah tidak membutuhkan niat sebagai syarat sahnya, juga kembali disinggung oleh Ibnu Rusd dibagian lain dari kitabnya ketika membicarakan soal niat dalam ibadah puasa sebagaimana berikut:

والسبب في اختلافهم: الاحتمال المتطرق إلى الصوم؛ هل هو عبادة معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى؟ فمن رأى أنها غير معقولة المعنى أوجب النية، ومن رأى أنها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام<sup>43</sup>

“dan sebab ikhtilaf para ulama adalah banyaknya makna yang masuk pada puasa, apakah puasa itu ibadah *ma'qulatul ma'na* (mahdah) atau *ghairu ma'qulatul ma'na* (ghairu mahdah). Ulama yang berpendapat puasa itu ibadah yang tidak dapat dipahamai akal (*ghairu maquatul ma'na*) maka mewajibkan niat dalam puasa. Dan ulama yang menganggap puasa itu ibadah yang dapat dilogikakan (*maqulatul ma'na*) maka dianggap sudah berniat apabila dia berpuasa”

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa Ibnu Rusyd mengklasifikasikan antara ibadah mahdah dan ghairu mahdah dengan mengedepankan logika sebagai fundamentalnya. Dimana ibadah yang tidak dapat dilogikakan oleh fikiran manusia (*ghairu maqulatul ma'na*) diklasifikasikan sebagai ibadah mahdah. Sementara ibadah yang mampu dilogikakan makna pensyariatannya (*maqulatul ma'na/mafhumatul ma'na*) itu diklasifikasikan sebagai ibadah ghairu mahdah. Kecendrungan Ibnu Rusyd dalam menggunakan logika dalam uraian fiqihnya ini tentunya sangat

<sup>43</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jld. 2, hlm. 55.

dipengaruhi oleh *background* keilmuan beliau yang besar sebagai seorang filsuf disamping beliau juga seseorang yang multiinterdisipliner yang juga ahli dibidang fiqh.

### C. Konsep Ibadah *Mahḍah* dan *Ghairu Mahḍah* Menurut Abu Bakar Syatha

Jika pada uraian sebelumnya telah disebutkan konsep ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah menurut Ibnu Rusd diklasifikasikan berdasarkan apakah ibadah tersebut mampu diterjemahkan secara logika maqasidnya atau tidak. Maka dalam literasi fiqh Syafi'i, konsep ibadah ini dikemukakan oleh Abu Bakar Asy Syatha dalam kitabnya *I' anaththalibin* sebagai berikut :

والحاصل أن العبادة على ثلاثة أقسام إما أن تكون بدنية محضة فيمتنع التوكيل فيها إلا ركعتي الطواف تبعاً وإما أن تكون مالية محضة فيجوز التوكيل فيها مطلقاً وإما أن تكون مالية غير محضة كنسك فيجوز التوكيل فيها بالشرط المار<sup>44</sup>

“bahwa ibadah itu diklasifikasi kepada tiga kelompok. Adakalanya ibadah itu adalah badaniyah mahḍah maka ibadah ini maka terhalang mewakilkannya kecuali shalat sunnat thawaf hal keadaan tab'an (ke ibadah haji). Dan adakalanya ibadah itu adalah ibadah maliyah mahḍah, maka boleh mewakilkannya ibadah secara mutlak. Dan adakalanya ibadah itu adalah ibadah maliyah ghairu mahḍah seperti Qurban maka boleh mewakilkannya ibadah dengan syarat yang dijelaskan”

Berdasarkan penggalan matan diatas menurut hemat penulis, Abu Bakar Syatha membangun konsep ibadah mahḍah dan ghairu mahḍah, pemahamannya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, ibadah badaniyah mahḍah. Ibadah ini merupakan bentuk ibadah yang terikat dengan entitas fisik seorang hamba sehingga ibadah jenis ini terhalang (*mani'*) untuk mewakilkan pelaksanaannya, kecuali; shalat sunnah

<sup>44</sup> Abu Bakar Syatha, *I' anaththalibin* (Maktabah Imaratullah), jld. 3, hlm.

thawaf dengan cara mewakilkan pula pengerjaan thawafnya karena tab'an kepada ibadah haji. Namun selain itu maka tidak boleh diwakilkan seperti ibadah shalat, puasa, dan segala ibadah lainnya. Apapun ibadah yang melibatkan aktivitas fisik dalam *kaifiyah* ibadahnya, maka mustahil untuk mewakilkannya. Karena itu, ibadah ini diklasifikasikan sebagai ibadah badaniyyah mahdah.

*Kedua*, ibadah maliyah mahdah, ibadah ini merupakan bentuk ibadah yang tidak terikat dengan entitas fisik seorang hamba namun ia berkaitan dengan perbendaan harta, maka ibadah jenis ini boleh diwakilkan pelaksanaannya secara mutlaq. Berbeda dengan ibadah badaniyyah mahdah yang terikat pada fisik sehingga tidak dapat diwakilkan, ibadah maliyah mahdah ini memiliki keleluasaan lebih dalam menunaikannya, seperti sedekah. Tidak mustahil untuk mendistribusikan sedekah melalui perwakilan, sebab sedekah merupakan harta yang tidak terikat pada fisik pemberinya dan tidak pula disyaratkan secara khusus penyerahannya. Jika sudah tersalurkan pada penerimanya, maka perbuatannya (sedekah) itu dianggap tertunaikan. Karena itu, maka sedekah merupakan ibadah maliyah yang dapat diwakilkan secara mutlak.

*ketiga*, ibadah maliyah ghairu mahdah. Jika kembali ke makna dasar bahwa maliyah bermakna 'harta' dan ghairu mahdah yang bermakna 'tidak murni atau bercampur', maka pemahaman ibadah maliyah ghairu mahdah dapat dipahami sebagai ibadah yang berkaitan dengan harta (maliyah) namun ia juga bercampur (ghairu mahdah) dengan bentuk lain (badaniyyah). Ibadah ini merupakan ibadah yang pelaksanaannya boleh diwakilkan oleh orang lain dengan beberapa syarat ketentuan. Contohnya bagaimana disebut dalam penggalan matan diatas yakni qurban. Secara konsep, antara maliyah mahdah dengan maliyah ghairu mahdah merupakan ibadah yang aktivitasnya berkaitan

dengan harta benda. Yang membedakan antara keduanya ini adalah jika ibadah maliyah itu dapat diwakilkan secara mutlaq, maka ibadah Maliyah ghairu mahdah juga dapat diwakilkan namun tidak mutlak melainkan ada syarat tertentu dalam perwakilannya.

Berdasarkan uraian penulis diatas maka dapat dilihat bahwa Abu Bakar Syatha mengklasifikasikan antara ibadah mahdah dan ghairu mahdah itu berdasarkan bentuk ibadahnya. Yakni dengan melihat apakah ibadah itu adalah ibadah yang membutuhkan aktivitas fisik atau cukup hanya dengan harta benda sebagai *kaifiyat* ibadahnya.

#### **D. Konsekuensi Klasifikasi Ibadah Menurut Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha**

Secara umum Ibnu Rusyd membagi ibadah menjadi dua yakni ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah, yang membedakan antara kedua jenis ibadah ini adalah adanya kebutuhan terhadap logika dalam memproyeksikan ibadah tersebut, sehingga sebuah ibadah itu yang dinilai adalah apakah ia mampu difahami makna pensyariatannya oleh logika atautkah tidak. Jika akal memiliki kecenderungan untuk memahami makna pensyariatannya maka yang demikian digolongkan kepada ibadah mahdah sehingga ia butuh kepada niat. Jika sebaliknya, maka digolongkan ibadah ghairu mahdah sehingga ia tidak diwajibkan niat. Namun konsep ini memunculkan beberapa konsekuensi yang akan penulis jabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, manusia memiliki kemampuan logika yang berbeda sehingga menggunakan logika sebagai fundamental pengklasifikasian antara ibadah dan mahdah ini cenderung memiliki kelemahan tersendiri. Sebab hasil yang diperoleh terkadang subjektif bagi sebagian hamba yang lain. Misalnya; bagaimana jika ada sebagian hamba yang mengaku mampu memahami maqasid sebuah perintah ibadah sementara ada sekelompok lain yang

memiliki tingkatan logika yang berbeda mengaku tidak mampu memahami maqasidnya, jika hal ini terjadi maka apakah ibadah tersebut akan dikategorikan sebagai mahḍah ataukah dikategorikan ghairu mahḍah. Perbedaan logika ini tentu akan menghasilkan buah fikiran yang berbeda dan saling bertentangan sehingga sulit untuk mencapai suara yang sama. Karena itu, akan sulit untuk memutuskan apakah suatu ibadah itu disyaratkan niat ataukah tidak.

*Kedua*, jika terdapat ibadah yang memiliki kecenderungan terhadap kedua klasifikasi mahḍah dan ghairu mahḍah sebagaimana contoh yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd yakni wudhu, dimana wudhu dinilai berada diantara keduanya (mahḍah dan ghairu mahḍah), maka ini akan merusak makna mahḍah dan ghairu mahḍah yang dibawa oleh Ibnu Rusyd itu sendiri. Sebab jika berpegang pada prinsip mahḍah dan ghairu mahḍah ala Ibnu Rusyd, seharusnya mustahil terdapat ibadah mahḍah yang ghairu mahḍah ataupun ibadah ghairu mahḍah yang mahḍah. Ini persis seperti mengatakan ada sesuatu yang tidak dapat diakalkan namun mampu difahami ataupun ada sesuatu yang dapat difahami namun tidak dapat diakalkan. Yang demikian malah mencedrai prinsip antara mahḍah dan ghairu mahḍah itu sendiri, sehingga semakin mempersulit untuk menetapkan apakah ibadah tersebut butuh kepada niat atau tidak sebagai syarat. Hal ini penting untuk dipastikan sebab keabsahan suatu ibadah adalah berdasarkan kesempurnaan syaratnya.

*Ketiga*, perkara kewajiban niat pada ibadah yang digolongkan mahḍah dan ghairu mahḍah yang tidak diharuskan adanya niat. Ini sedikit berhubungan dengan tulisan diatas bahwa, jika ada ibadah yang disyaratkan niat didalamnya apakah Mutlaq menjadikan ibadah tersebut tergolong sebagai ibadah mahḍah yang tidak dapat difahami maknanya ataukah tidak. Sebab, jika terdapat ibadah yang sejatinya membutuhkan niat didalamnya namun disatu sisi, akal

juga mampu mencari maqasidnya, maka bagaimana cara menggolongkan ibadah ini. Seperti halnya i'tikaf. Dalam fiqh lintas mazhab, untuk menunaikan I'tikaf maka dibutuhkan niat di dalamnya. Kendati ada perbedaan ulama dalam menempatkan niat sebagai syarat atau bagian dari rukun, namun tidak menafikan i'tikaf ini butuh kepada niat. Jika menilai kebutuhannya akan niat, sejatinya i'tikaf diklasifikasikan sebagai ibadah mahḍah (ghairu maqulatul ma'na). Namun disatu sisi, i'tikaf juga dapat dipahami sebagai bentuk istirahat seorang hamba. Sebab di dalam I'tikaf hanya disyaratkan semata mata berdiam diri di masjid sahaja tanpa ada beban kewajiban lain baik itu yang sifatnya fi'liyah maupun qauliyah. Indikasi ini menjadikannya mafhumatul ma'na dan seharusnya ibadah yang mafhumatul ma'na diklasifikasikan sebagai ibadah ghairu mahḍah berdasarkan konsep Ibnu Rusyd tersebut.

Dalam konsepnya, Abu Bakar Syatha juga membagi ibadah menjadi mahḍah dan ghairu mahḍah. Fundamental yang membedakan antara kedua jenis ibadah ini adalah bentuk ibadahnya, apakah ia berupa aktivitas badan (badaniyah) atau aktivitas mentransfusikan sejumlah harta (maliyah). Menurut Abu Bakar Syatha, ibadah yang kebutuhan pelaksanaannya hanya berbentuk badaniyah merupakan ibadah Mahḍah dan jenis ibadah ini, terterhalang (*mani'*) untuk mewakilkannya. Sementara ibadah yang berbentuk maliyah punya potensi untuk menjadi ibadah mahḍah atau ghairu mahḍah dimana keduanya boleh diwakilkan. Kondisi ini sangat bergantung pada apakah aktivitas ibadah maliyah itu murni hanya melibatkan harta saja, maka ini disebut maliyah mahḍah sehingga konsekuensinya boleh diwakilkan secara mutlaq. Atau membutuhkan peran elemen lain selain harta untuk memenuhi berlansungnya ibadah tersebut, maka ini disebut maliyah ghairu mahḍah sehingga konsekuensinya boleh diwakilkan namun dengan syarat. Oleh karena itu, beberapa gagasan yang lahir ketika penulis mencoba mengkritisi konsep Abu



Bakar Syatha diatas, dimana jika diperhatikan lebih lanjut maka terdapat perbedaan yang kentara antara mahḍah dan ghairu mahḍah menurut Abu Bakar Syatha dengan Ibnu Rusyd, sebagaimana penulis jabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, fundamental pengklasifikasian. Abu Bakar Syatha menggunakan bentuk ibadah sebagai fundamental dalam mengklasifikasikan antara ibadah yang tergolong mahḍah dan ghairu mahḍah. Ini berbeda dengan Ibnu Rusyd yang menggunakan logika sebagai fundamentalnya, dimana logika cenderung variatif serta sangat dipengaruhi oleh kemampuan berfikir. Maka melihat bentuk ibadah sebagai sebuah perbuatan hukum cenderung lebih konkrit sebab ia dapat diukur secara empirik.

*Kedua*, konsep pengklasifikasian. Konsep mahḍah dan ghairu mahḍah ala abu bakar syatha ini tidak memiliki perbedaan yang konkrit antar mahḍah dan ghairu mahḍahnya terutama pada jenis ibadah maliyah. Sebab pada jenis maliyahnya punya potensi untuk menjadi mahḍah dan ghairu mahḍah. Sementara dibandingkan dengan klasifikasi ala Ibnu Rusyd, antara mahḍah dan ghairu mahḍahnya punya prinsip yang lebih pasti yakni mahḍah adalah ibadah yang tidak dapat dilogikakan dan ghairu mahḍah adalah ibadah yang dapat dilogikakan.

*Ketiga*, konsekuensi pengklasifikasian Abu Bakar Syatha tidak konsisten. Menurut Abu Bakar Syatha ibadah badaniah mahḍah itu terhalang (*mani'*) untuk mewakilkannya. Ini memungkinkan jika muncul sebuah kondisi yang dapat menjadikan penghalangnya (*mani'*) hilang, maka ibadah badaniah akan berubah konsekuensinya dari mulanya tidak dapat diwakilkan menjadi dapat diwakilkan. Berbeda dengan konsep Ibnu Rusyd dimana ibadah Mahḍah tetap pada konsekuensinya yakni butuh kepada niat dan kondisi ini akan terus berlaku selama ia masih dikategorikan Mahḍah. jika konsekuensinya berubah,

maka status mahdahnya juga akan berubah. Oleh karena itu, prinsip yang dibangun oleh Abu Bakar Syatha dalam pengklasifikasiannya tidaklah sederhana secara konsep dibanding dengan konsep Ibnu Rusyd.

Bukan tidak mungkin jika kita mencoba membangun hegemoni konsep antara keduanya. Sebagaimana dalam konsep Ibnu Rusyd, shalat dipandang sebagai ibadah *mahdah* karena ia tidak dapat dilogikakan maknanya sehingga disyaratkan niat. Dan dalam konsep Abu Bakar Syatha, shalat juga dipandang sebagai ibadah *mahdah* karena ia merupakan ibadah yang berbentuk badaniyah sehingga tidak boleh untuk diwakilkan. Pada kondisi ini, keduanya dapat bertemu pada titik yang sama serta melahirkan konsekuensi yang dapat dikompromikan, dimana keduanya sama sama memandang shalat sebagai ibadah *mahdah* sehingga butuh disyaratkan niat atasnya serta pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan. Sederhananya, anatar kedua konsep ini dapat saling menerima konsekuensi yang dimunculkan oleh konsep lain.

Jika kita memaksa untuk mengharmonikan kedua konsep tersebut secara utuh pada seluruh variable ibadah, maka di beberapa tempat akan memunculkan kesimpulan yang saling bertabrakan (*ta'arud*). Misalnya jika menilai ibadah haji dari kacamata konsep Ibnu Rusyd, maka haji dapat dikategorikan sebagai ibadah *mahdah* yang disyaratkan niat. Tetapi berdasarkan konsep Abu Bakar Syatha, ibadah haji merupakan ibadah maliyah ghairu *mahdah* sehingga pelaksanaannya dapat diwakilkan dengan syarat tertentu. Konsekuensi haji yang butuh kepada niat atas konsep Ibnu Rusyd mampu diselaraskan dengan konsep Abu Bakar Syatha. Sebab dalam aliran fiqh keduanya terdapat persyaratan niat dalam pelaksanaan haji. Akan tetapi, akankah ibadah haji yang dapat diwakilkan atas konsep Abu Bakar Syatha itu mampu sejalan dengan konsep Ibnu Rusyd.


Atas konsep Abu Bakar Syatha, ibadah haji merupakan ibadah yang dapat diwakilkan pelaksanaannya. ini sejalan dengan fiqh mazhab yang dianut oleh Abu Bakar Syatha, dimana dalam konten mazhab Syafi'i dibolehkan unttuk mewakilkan pelaksanaanaan ibadah haji bagi orang yang masih hidup namun udzur dalam melaksanakannya. Pendapat ini sebagaimana juga dianut oleh jumbuh ulama selain mazhab Maliki. Sementara berdasarkan konsep Ibnu Rusyd, ibadah haji tidak dapat diwakilkan pelaksanaannya bagi orang yang masih hidup sebab haji dipandang sebagai ibadah yang secara tersirat mengandung nilai tentu bagi personal mukallaf sehingga tidak akan tercapai tujuan dan maslahatnya kecuali ibadah tersebut dilaksanakan oleh mukallaf itu sendiri. Oleh karena itu, ibadah haji tidak dapat diwakilkan. Alasan ini pula yang diangkat didalam mazhab Maliki terkait ketidakbolehan mewakilkan haji.

Melihat penjabaran diatas maka menjadi satu bukti bahwa dalam kondisi tertentu, sulit untuk mengharmonikan konsekuensi antar kedua konsep ini. Sebagaimana terdapat ibadah yang pada dimensi Abu Bakar Syatha ia merupakan ibadah yang dapat diwakilkan, sementara dalam dimensi Ibnu Rusyd menjadi ibadah yang tidak dapat diwakilkan. Kendati Ibnu Rusyd sendiri tidak secara eksplisit menyebutkan langsung di dalam konsepnya mengenai kebolehan atau tidaknya mewakilkan sebuah ibadah atau tidak sebagaimana Abu Bakar Syatha, namun nyatanya di beberapa tempat sulit untuk merelasikan kedua konsep ini atas dasar penggunaan prinsip yang berbeda seperti contoh ibadah haji diatas.

Oleh karena itu, jika haji diklasifikasikan sebagai ibadah mahdah yang butuh kepada niat berdasarkan konsep Ibnu Rusyd, maka konsekuensi ini dapat diharmonikan dengan konsep Abu Bakar Syatha. Sebab dalam mazhab yang dianut oleh Abu Bakar Syatha, haji merupakan ibadah yang butuh kepada

niat, dimana eksistensi niat itu disyaratkan dalam rukunnya. Sementara jika haji diklasifikasikan sebagai ibadah ghairu mahdah yang boleh diwakilkan berdasarkan konsep Abu Bakar Syatha, maka konsekuensi ini bertentangan (*ta'arud*) dengan konsep Ibnu Rusyd. Sebab dalam mazhab yang dianut Ibnu Rusyd, haji merupakan ibadah yang tidak dapat diwakilkan sebagaimana alasannya telah disinggung oleh penulis diatas.

Demikian berdasarkan pandangan penulis bahwa, klasifikasi mahdah dan ghairu mahdah ala Ibnu Rusyd memiliki konsep yang sederhana namun memiliki kelemahan pada prinsipnya. Sementara Klasifikasi ibadah mahdah dan ghairu mahdah ala Abu Bakar Syatha, cenderung kuat pada prinsipnya namun secara konsep kurang kuat dalam memilah mahdah dan ghairu mahdah dengan lebih konkrit.



## **BAB EMPAT**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya maka, penulis menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menurut Ibnu Rusyd secara umum ibadah dibagi menjadi dua yakni mahdah dan ghairu mahdah. Ibadah mahdah dipahami sebagai segala ibadah yang tidak mampu dipahami makna pensyariatannya sehingga ibadah jenis ini disyaratkan adanya niat seperti shalat. Adapun ibadah ghairu mahdah adalah segala ibadah yang mampu dilogikakan makna pensyariatannya dan ibadah jenis ini tidak diwajibkan adanya niat, seperti sedekah.

Menurut Abu Bakar Syatha, secara umum ibadah juga dibagi menjadi mahdah dan ghairu mahdah. Adapun dalam ibadah mahdah ini terdapat dua bentuk yakni ; badaniyah dan maliyah. Sementara ibadah ghairu mahdah hanya dalam bentuk Maliyah. Ibadah badaniyah mahdah ini tidak boleh diwakilkan pelaksanaannya seperti shalat. Adapun ibadah Maliyah mahdah boleh diwakilkan secara mutlak seperti sedekah. Sementara ibadah maliyah ghairu mahdah boleh diwakilkan namun tidak secara mutlak melainkan dengan syarat tertentu seperti badal haji

2. Perbedaan konsep dan prinsip mahdah dan ghairu mahdah antara Ibnu Rusyd dan Abu Bakar Syatha ini memunculkan konsekuensi yang berbeda, baik dari cara memandang suatu ibadah itu mahdah atau ghairu mahdah hingga konsekuensi yang berbeda. Namun di beberapa kondisi, perbedaan konsekuensi antar keduanya mampu untuk diharmonikan. Akan tetapi di beberapa bagian, perbedaan konsekuensi

antar keduanya justru sulit diharmonikan karena saling bertabrakan (*ta'arud*)

## B. Saran

Masih terbuka ruang terkait khazanah ibadah mahdah dan ghairu mahdah serta konsep pengkalsifikasiannya untuk dikaji lebih spesifik, sebab beragam rumusan yang ditawarkan juga belum mampu memberikan konsep yang sempurna dan mapan. Semoga skripsi ini mampu membuka mata ulama untuk kembali berusaha memperbarui topik ini.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kahhar, “*Pendidikan Ibadah Islam Hasbi Ash Shiddiegy*”. *Tawazun; Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 12, No. 1, juni 2019.
- Abdul kahhar, “*Pendidikan Ibadah Islam Hasbi Ash Shiddiegy*”. *TAWAZUN*, Vol. 12, No. 1, 2019.
- Abdullah bin Umar, *Sahih Bukhari* no. 6308
- Al Afghani, Syamsyudin, *Juhud al ulama al hanafiyah fi ibtali 'aqaid al quburiyyah*. Dar al-Sumai: 1996.
- Al Ghazali, Abu Hamid, *Mizanul Amal*. Mesir: Darul Ma’arif, 1964.
- Al Haitami, Ibnu Hajar, *Fathul Mubin Syarh Arba'in*.
- Al Jizani, Husain, *Qaidah Ushul fil Ibadah*. Dammam: Dar Ibnu Al Jauzi, 1431 H.
- Al Khamis, Abdurrahman, *Ushuluddin 'inda Al Imam bi hanifah*. Dars Al suma'i.
- Al Maududi, Abu Ala, *Worhsip in Islam: An in depth Study of ibadah, salah, and sawm*. The Islamic Foundation, 2014.
- Aminullah elhady, *Avveorisme: dimensi dimensi pemikiran ibnu rusyd*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara, 2008.
- Amroenu Drajat, *Filsafat Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hafni Baki Nashif, dkk, *Kitab Qawaid al Lughah al Arabiyah*. Surabaya: Al Hidayah, 2006
- Hamdi, Ahmad Zainuddim, *Tujuh Filsuf Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pasantren, 2004.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. Pustaka Azzam. (ditakhrij oleh ahmad abdul majid).

Ibnu Qaiyyim, *Madarijussaliki (Pendakian Menuju Tuhan)*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998.

Ibnu Taimiyah, *Majmu'ah al-Fatawa*

Kastolani, "Ibadah ritual dalam menanamkan akhlak remaja". *Interdisciplinary Journal of Communication*, Vol. 1, No. 2, Desember, 2016

Majma' Lughah Arabiyyah, *Mu'jam Al Wasith*. Mesir: Maktabah Syuru' Dauliyah, 2003.

Muslim, *Jami' As Shahih*. Turki: Darul Taba'ah Amirah, 1334 H.

Sachiko Murata, William C. Chittick. *The vision of Islam*. Yogyakarta: Suluh Press, 2005.

Safrihsyah, *Psikologi ibadah dalam Islam*.

Sirajudin Abbas, *Sejarah Keagungan Mazhab Syafii*. Jakarta : Pustaka Tarbiah Baru.

Suarning Said, "Wawasan Al-Quran Tentang Ibadah", *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum*, Vol. 15 No. 1.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006.

Syatha, Abu Bakar, *I'anathutthalibin*. Maktabah Imaratullah.

Totok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ushul Fiqh*. AMZAH.



## Daftar Riwayat Hidup

Nama/ NIM : Nailul Amal/170103007  
Tempat/Tgl. Lahir : Banda Aceh/23 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Status : Belum Menikah  
Alamat : Jln. Tgk. M. Yusuf, Lr. Pasantren, Desa. Ceurih,  
Kecamatan. Ulee Kareng, Kota. Banda Aceh

Orang Tua

Nama Ayah : (Alm) Abdul Hamid Ibrahim S, Ag  
Nama Ibu : Rosnita  
Alamat : Jln. Tgk. M. Yusuf, Lr. Pasantren, Desa. Ceurih,  
Kecamatan. Ulee Kareng, Kota. Banda Aceh

Pendidikan

SD/MI : MIN Ulee Kareng Banda Aceh  
SMP/MTs : MTsN Model Banda Aceh  
SMA/MA : MAN Model Banda Aceh  
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Mei 2022

Penulis

Nailul Amal